



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 (LKIP)



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tahun 2016 merupakan awal RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ditahun ini pula terjadi perubahan pada struktur kepemimpinan di dalam Dinas namun tidak menurunkan semangat dan motivasi dalam mencapai target kinerja. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah 96,03 % atau dengan kata lain kinerja sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 88,33 %.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.5. Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM	15
1.6. Anggaran	15
1.7. Sistematika LKIP	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Startegis	20
1.1.1 Visi	20
1.1.2 Misi.....	20
1.1.3 Tujuan dan Sasaran	21
1.1.4 Strategi dan Kebijakan	22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016	27
3.1.1. Sasaran 1.	30
3.1.2. Sasaran 2	34
3.1.3. Sasaran 3	35
3.1.4. Sasaran 4	48
3.1.5. Sasaran 5	51
3.1.6. Sasaran 6	64
3.1.7. Sasaran 7	67
3.1.8. Sasaran 8	74
3.1.9. Sasaran 9	84
3.2. Akuntabilitas Keuangan	86
3.2.1. Pendapatan	86
3.2.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2016	86
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel 2. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14
Tabel 3. Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	16
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan DESDM Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 5. Penetapan Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	25
Tabel 6. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
Tabel 7. Pengukuran Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	28
Tabel 8. Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi	30
Tabel 9. Realisasi jumlah infrastruktur EBT.....	32
Tabel 10. Realisasi Cakupan Layanan Listrik Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 11. Realisasi rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrikan.....	35
Tabel 12. Realisasi konversi LPG 3 Kg.....	47
Tabel 13. Meningkatnya jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP.....	48
Tabel 14. Berkurangnya penurunan luas tambang tanpa izin.....	49
Tabel 15. Target dan realisasi angka kecelakaan tambang.....	50
Tabel 16. Meningkatnya IUP aktif yang melaksanakan kegiatan	51
Tabel 17. Meningkatnya produksi dan penjualan	52
Tabel 18. Realisasi luasan zonasi air tanah Sumatera Barat.....	64
Tabel 19. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	67
Tabel 20. Persentase luasan zona konservasi air tanah	74
Tabel 21. Target dan realisasi pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan SDM.....	84
Tabel 22. Realisasi keuangan dan fisik program yang mendukung pencapaian Indikator.....	84
Tabel 23. Realisasi pendapatan tahun 2016.....	86
Tabel 24. Realisasi anggaran APBD tahun 2016	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	4
Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.....	14
Gambar 3. Peta titik lokasi potensi air tanah CAT Padang-Pariaman.....	66
Gambar 4. Peta lokasi inventarisasi pemakaian air tanah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016	68
Gambar 5. Peta zona konservasi air tanah dalam CAT kota bukittinggi.....	75
Gambar 6. Peta zona konservasi air tanah dalam CAT Kabupaten Solok.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang berpedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dimaksud sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sararan serta target kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja tahun 2016 termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan serta solusinya, sehingga Laporan Kinerja dapat dipakai untuk perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dilaksanakan dengan dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Maksud Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja.
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

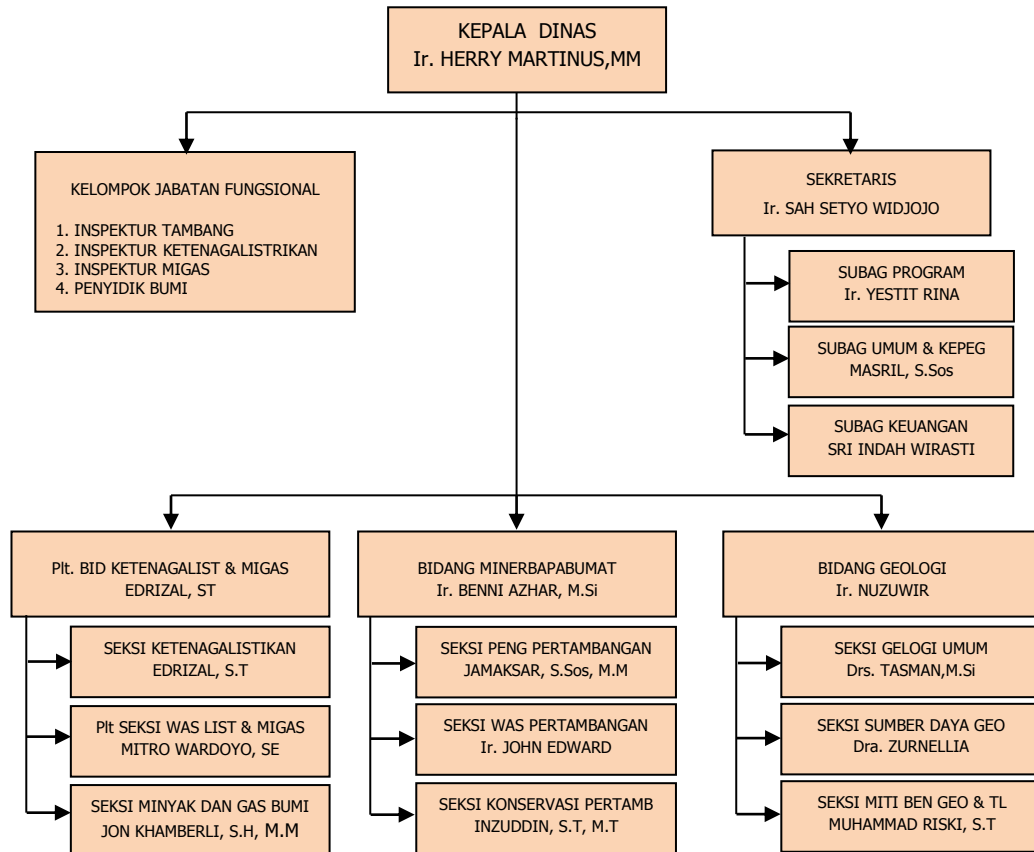
1.4 Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016 masih mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2009 dimana, Tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4. Pelaksanaan kesektariatan Dinas.
- 5. Pelaksanaan tugas di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak bumi dan gas bumi.
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2009, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terdiri atas (Gambar 1. Struktur Organisasi DESDM) :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Sekretariat Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program.
- Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi belanja.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Menyelenggarakan Penyusunan bahan dan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD dan laporan Dinas lainnya.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

a) Subag Umum dan Kepegawaian

- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Melaksanakan penyusunan pengelolaan data kepegawaian
- Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Dinas
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
- Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
- Melaksanakan penyiapan dan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas.
- Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan.
- Melaksanakan penggandaan naskah dinas.
- Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat.

- Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian.
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lain serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum.
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b) Subag Program

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program
- Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, Geologi, Ketengalistrikan Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, Geologi, Ketengalistrikan Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) dan Laporan Dinas
- Melaksanakan koordinasi riset dan penelitian bidang ESDM
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c) Subag Keuangan

- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Keuangan
- Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas

- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya
- Melaksanakan perbendaharaan keuangan
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan
- Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD
- Melaksanakan verifikasi keuangan
- Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan
- Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Bidang Ketenagalistrikan, Minyak Bumi dan Gas.

Tugas Bidang Ketenagalistrikan, Minyak Bumi dan Gas yaitu :

- Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi.
- Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi
- Menyelenggarakan fasilitasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi
- Menyelenggarakan koordinasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Ketenagalistrikan, Migas.
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Ketenagalistrikan, Migas.
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a) Seksi Ketenagalistrikan

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketenagalistrikan
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan pengelolaan data Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan fasilitasi pelaksana usaha-usaha Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Ketenagalistrikan.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b) Seksi Pengawasan Listrik dan Migas

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pengolahan kegiatan Seksi Ketenagalistrikan dan Migas
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c) Seksi Minyak dan Gas Bumi

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Minyak dan Gas Bumi

- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Minyak dan Gas Bumi
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.

Tugas pokok Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah yaitu :

- Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan fasilitasi Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan Koordinasi Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

a) Seksi Pengawasan Pertambangan

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan pengelolaan data Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

- Melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Konservasi Pengawasan Pertambangan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b) Seksi Pengusahaan Pertambangan

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan pengelolaan data Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Pengusahaan Pertambangan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c) Seksi Konservasi Pertambangan

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan pengelolaan data Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konservasi Pertambangan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Geologi

Tugas Bidang Geologi Yaitu :

- Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Geologi
- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Geologi

- Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Geologi
- Menyelenggarakan fasilitasi Geologi
- Menyelenggarakan koordinasi Geologi
- Menyelenggarakan fasilitasi dan Pengembangan Geologi
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Kegiatan Geologi
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Seksi Geologi Umum

- Melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha Geologi Umum
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Geologi Umum
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Geologi Umum
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan TL

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan pengelolaan data Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Tata Lingkungan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. **Seksi SDA Geologi**

- Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan pengelolaan data, Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Sumber Daya Geologi
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) **Kelompok Jabatan Fungsional**

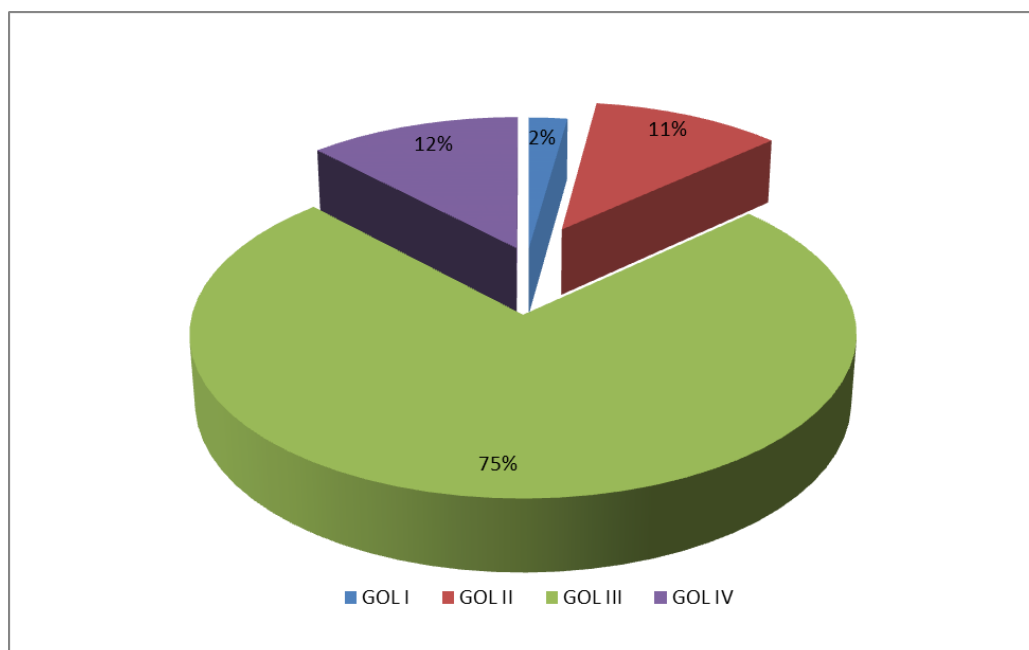
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan
- Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu
- Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berjumlah 91 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	JURUSAN	GOLONGAN								TOT
		IV		III		II		I		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	S2 Ilmu Lingkungan	1	-	1	-	-	-	-	-	2
2	S2 Manajemen Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	S2 Magister Manajemen	6	-	2	-	-	-	-	-	8
4	S2 Manajemen Sumber Daya	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	S2 Magister Sains	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	S2 Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	S2 Teknik Geologi	-	-	2	-	-	-	-	-	2
8	S2 Ekonomi Pembangunan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	S2 Ilmu Pemerintahan	-	-	2	-	-	-	-	-	2
10	S1 Teknik Pertambangan	-	-	10	1	-	-	-	-	11
11	S1 Teknik Perminyakan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	S1 Teknik Elektro	-	-	4	2	-	-	-	-	6
13	S1 Teknik Mineral	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14	S1 Teknik Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
15	S1 Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1
16	S1 Teknis Geologi	2	-	-	-	-	-	-	-	2
17	S1 Geodesi	-	-	1	1	-	-	-	-	2
18	S1 Teknik Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19	S1 Administrasi Negara	-	-	4	3	-	-	-	-	7
20	S1 Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	2
21	S1 Ekonomi	-	-	2	-	-	-	-	-	2
22	S1 Kimia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
23	D3 Geologi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
24	D3 Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1
25	D3 Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	1
26	D3 Akuntansi	-	-	-	-	1	1	-	-	2
27	SLTA / Sederajat	-	-	7	12	7	1	-	-	27
28	SLPT / Sederajat	-	-	-	-	-	-	1	-	1
29	SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	TOTAL	11	0	44	24	8	2	2	0	91

Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan



Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel .

Tabel 2. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Barang	Jumlah Barang		Harga (Rp)
		Persil	Vol/Jumlah	
1	Tanah	6	18.434	4.849.230.500,00
2	Alat - alat Angkut		15	1.377.286.800,00
3	Alat bengkel dan alat ukur		23	796.262.777,50
4	Alat kantor dan alat rumah tangga		454	1.83.422.352,20
5	Alat studio dan alat komunikasi		27	147.190.978,00
6	Alat laboratorium		22	241.567.780,00
7	Bangunan Gedung	4	840	1.258.146.351,00
8	Buku Perpustakaan		61	5.515.500,00
9	Barang Bercorak Kebudayaan		1	39.325.000,00
Total Harga				9.897.948.038,70
Dibulatkan				9.897.948.039

1.5 Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM

Tantangan pembangunan bidang ESDM meliputi :

- a. Bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM.
- b. Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi.
- c. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional.
- d. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM.
- e. Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya.
- f. Pemanfaatan energi belum efisien.
- g. Nilai tambah industri pertambangan dan local content rendah.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices di Sumatera Barat.
- i. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi Sumatera Barat.
- j. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
- k. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
- l. Penyediaan energi daerah, dengan Desa mandiri Energi nya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

Peluang pembangunan Bidang ESDM meliputi :

- a. Banyak potensi sumber daya mineral logam dan non logam di Sumatera Barat.
- b. Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- c. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.
- d. Adanya energi alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga yang memerlukan kajian lebih lanjut.

1.6 Anggaran

Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2016 hanya berasal dari APBD, Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. **8.351.000.000** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. **6.598.013.990,-** melalui Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD tahun 2016 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebagai berikut :

Tabel 3. Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.696.839.356	6.981.970.589
1	Gaji dan Tunjangan	5.504.374.012	5.197.400.189
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.192.294.944	1.784.400.000
3	Insentif Pemungutan Retribusi	170.400	170.400
	BELANJA LANGSUNG	8.351.000.000	6.598.013.990
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.242.186.830	2.331.623.030
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.028.300	26.028.300
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	297.900.000	297.900.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000	120.000.000
4	Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	50.000.000	80.917.200
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	45.000.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	96.996.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	895.000.000	547.523.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 2 an	8.000.000	8.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	30.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	500.000.000	780.000.000
11	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	52.000.000	65.000.000
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	104.000.000	130.000.000
13	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	91.658.530	91.658.530
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12.600.000	12.600.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	701.626.650	279.414.780
1	Sewa Gedung Kantor	400.000.000	0

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	105.000.000	57.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100.000.000	100.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000	28.498.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	25.000.000	25.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	2.400.000	2.400.000
7	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	50.000.000	58.790.130
8	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	7.726.650	7.726.650
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	52.380.000	48.060.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52.380.000	48.060.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	214.952.000	285.404.000
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	214.952.000	285.404.000
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	224.854.520	226.854.520
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	32.000.000
2	Pentausahaan Keuangan SKPD	174.854.520	174.854.520
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	20.000.000	20.000.000
VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN	1.200.000.000	1.070.000.000
1	Pengawasan produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	200.000.000	200.000.000
2	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai Dgn Undang-undang	75.000.000	75.000.000
3	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat disekitar Tambang	75.000.000	75.000.000
4	Peninjauan Lokasi Rencana IUP	250.000.000	250.000.000
5	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Usaha Pertambangan Mineral	200.000.000	70.000.000
6	Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	100.000.000
7	Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambanagn Mineral dan Batubara	100.000.000	100.000.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
8	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	100.000.000
9	Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat	100.000.000	100.000.000
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	1.945.000.000	798.700.000
1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	1.200.000.000	3.700.000
2	Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat	100.000.000	100.000.000
3	Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH	100.000.000	100.000.000
4	Sosialisasi Tentang Sertifikat Badan Usaha di Bidang Mekalnikal dan Elektronikal	100.000.000	100.000.000
5	Lokakarya Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik dan Swasta	100.000.000	100.000.000
6	Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan	125.000.000	175.000.000
7	Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD	100.000.000	100.000.000
8	Perubahan Perda Ketenagalistrikan	120.000.000	120.000.000
VIII	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ENERGI	900.000.000	260.000.000
1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat	150.000.000	125.000.000
2	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	100.000.000	80.000.000
3	Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg	150.000.000	55.000.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR TANAH	150.000.000	900.000.000
1	Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) Sumatera Barat	150.000.000	150.000.000
2	Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat	200.000.000	100.000.000
3	Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat	610.000.000	150.000.000
4	Penelitian Zona Air Tanah Sumatera Barat	150.000.000	150.000.000
5	Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat	70.000.000	150.000.000
6	Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah	180.000.000	200.000.000
X	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	120.000.000	397.957.660

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
1	Updating Database Sektor ESDM	90.000.000	66.524.000
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	900.000.000	180.000.000
3	Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	150.000.000	61.433.660
4	Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat	100.000.000	90.000.000

1.7 Sistematika LKIP

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Barat

2.1.1. Visi

Dalam mendukung Visi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah menetapkan Visi yang berkaitan dengan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
"Terwujudnya tata kelola energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat".

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatnya Pengelolaan dan Pendayagunaan Energi dan Ketenagalistrikan.
- b. Meningkatnya Pengelolaan Mineral, Batubara Berdasarkan Azas Manfaat dengan Mempertimbangkan Konservasi.
- c. Mewujudkan Tata Kelola Air Tanah Berbasis Konservasi.
- d. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Profesional.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut dilakukan berbagai upaya serius dengan tujuan :

1. Mengoptimalkan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan EBT serta Konservasi Energi
2. Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah berorientasi aspek konservasi
4. Terwujudnya manajemen dan Sumber daya manusia yang profesional dalam pelayanan publik

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah :

1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
2. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi
3. Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan
4. Terwujudnya pengelolaan konservasi energi
5. Tercapainya penurunan luas lahan terganggu akibat usaha pertambangan dalam wilayah IUP
6. Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)
7. Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan
8. Terwujudnya basis data perusahaan air tanah
9. Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah
10. Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di bidang ESDM

2.1.4.Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

1. Membuat perencanaan, pengembangan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan
2. Melakukan inventarisasi dan survey potensi EBT di Sumatera Barat
3. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha energi dan ketenagalistrikan
4. Inventarisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha energi dan ketenagalistrikan
5. Meningkatkan kesadaran aparaturnya dalam melaksanakan konservasi energi
6. Meningkatkan efisiensi energi dan penurunan emisi
7. Melakukan Inventarisasi luas lahan terganggu dalam Wilayah IUP
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan
9. Melakukan bimbingan teknis usaha pertambangan
10. Melakukan inventarisasi izin pengusahaan air tanah Sumatera Barat
11. Meningkatkan pengawasan air tanah
12. Melakukan penelitian cekungan air tanah Sumatera Barat
13. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan fungsi operasional sarana dan prasarana SKPD

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen RUKD, RUED
2. Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik
3. Melakukan promosi dan sosialisasi potensi EBT yang ada di Sumatera Barat
4. Meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal (bauran energi)
5. Memangkas proses birokrasi guna mempermudah proses perizinan usaha energi dan ketenagalistrikan
6. Mensosialisasikan potensi energi yang ada di Sumatera Barat
7. Mensinergikan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dengan PT.PLN
8. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas
9. Penerapan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang IUP
10. Penerapan teknis usaha pertambangan terhadap pemegang IUP
11. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
12. Membuat pengumpulan dan pembuatan basis data, izin pengusahaan air tanah
13. Monitoring, evaluasi dan sosialisasi perizinan air tanah
14. Penyelidikan hidrogeologi dan zona konservasi di cekungan air tanah Sumatera Barat
15. Mengembangkan manajemen SDM, sistem data, sistem pelayanan untuk mendukung kebijakan administrasi dan teknis Bidang ESDM

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah merencanakan sasaran, Indikator dan target yang hendak dicapai dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	85 %
		Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Unit
2	Terwujudnya aksesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi	Cakupan Layanan Listrik	95 %
3	Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan	Jumlah rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrikan yang diterbitkan	89 Izin
4	Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Meningkatnya Jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP	60 %
		Berkurangnya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining)	4,5 %
		Angka Kecelakaan Tambang	0 %
5	Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	Meningkatnya Jumlah IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	5 %
		Peningkatan Produksi bahan galian	2 %
6	Terwujudnya basis data perusahaan air tanah	Persentase Luasan Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	15,68 %
7	Terwujudnya pengawasan pemanfaatan air tanah	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	15%
8	Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah	Persentase luasan zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah (CAT)	20,85 %
9	Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di bidang ESDM	Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan SDM Bidang ESDM	100 %

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara kepala SKPD sebagai penerima amanah/tanggung jawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 5. Penetapan Kineja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	85 %
		Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Unit PLTMH
2	Terwujudnya asesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi	Cakupan Layanan Listrik	95 %
3	Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan	Jumlah rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrikan yang diterbitkan	89 Izin
4	Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Meningkatnya Jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP	60 %
		Berkurangnya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining)	4,5 %
		Angka Kecelakaan Tambang	0 %
5	Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	Meningkatnya Jumlah IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	5 %
		Peningkatan Produksi bahan galian	2 %

6	Terwujudnya basis data perusahaan air tanah	Persentase Luasan Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	15,68 %
7	Terwujudnya pengawasan pemanfaatan air tanah	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	15%
8	Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah	Persentase luasan zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah (CAT)	20,85 %
9	Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di bidang ESDM	Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan SDM Bidang ESDM	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawab pencapaian target dalam sasaran. Selanjutnya sekretariat dalam hal ini menugaskan Sub Bagian Program untuk menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 6. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi/Baik	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	REALISASI	%
1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	85 %	TW I	84,25	99,12
				TW II	84,93	99,92
				TW III	85,41	100,50
				TW IV	86,42 %	101,67
		Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Unit PLTMH	TW I	0	0
				TW II	0	0
				TW III	0	0
				TW IV	0	0
2	Terwujudnya aksesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi	Cakupan Layanan Listrik	95 %	TW I	0	0
				TW II	0	0
				TW III	91,60	96,42
				TW IV	96,26	101,33
3	Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan	Jumlah rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrikan yang diterbitkan	89 Izin	TW I	20	22,47
				TW II	51	57,30
				TW III	64	71,91
				TW IV	107 Izin	120,22
4	Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Meningkatnya Jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP	60 %	TW I	13	21,67
				TW II	28	46,67
				TW III	43	71,67
				TW IV	95	158,33
		Berkurangnya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining)	4,5 %	TW I	1,25	27,78
				TW II	2,5	55,55
				TW III	3,75	83,33
				TW IV	4,5	100
		Angka Kecelakaan Tambang	0 %	TW I	0	100
				TW II	0,25	99,75
				TW III	0	100
				TW IV	1,7	98,3
5	Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	Meningkatnya Jumlah IUP yang aktif melaksanakan kegiatan	5 %	TW I	0,67	13,40
				TW II	1,33	26,60
				TW III	1,67	33,40
				TW IV	5	100

		Peningkatan Produksi bahan galian	2 %	TW I	0,1	5	
				TW II	0,2	10	
				TW III	0,4	20	
				TW IV	1,1	55	
6	Terwujudnya basis data perusahaan air tanah	Persentase Luasan Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	15,68 %	TW I	1,53	9,76	
				TW II	4,60	29,34	
				TW III	8,43	53,76	
				TW IV	15,68	100	
7	Terwujudnya pengawasan pemanfaatan air tanah	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	15%	TW I	2,1	13,40	
				TW II	4,2	28	
				TW III	15	100	
				TW IV	17,14	114,27	
8	Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah	Persentase luasan zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah (CAT)	20,85 %	TW I	4,98	23,88	
				TW II	12,47	59,81	
				TW III	18,67	89,54	
				TW IV	20,85	100	
9	Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di bidang ESDM	Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan SDM Bidang ESDM	100 %	TW I	35,45	35,45	
				TW II	48,79	48,79	
				TW III	55,28	55,28	
				TW IV	99,22	99,22	
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					96,03 %

3.1.1. Sasaran 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Rumah tangga yang sudah berlistrik berdasarkan pengembangan listrik yang dilakukan oleh PT. PLN dan Non PLN (PLTMH dan *Solar Cell*). Dimana pada Tahun 2016 tercatat Jumlah rumah tangga 1.250.476 RT di Sumatera Barat, Jumlah Pelanggan PLN 1.065.372 RT dan pelanggan non PLN 15.288 RT, sehingga capaian Rasio Elektrifikasi 86,14 % dengan pencapaian kinerja 101,67 %.

Tabel 8. Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat 2016

Tahun	2015	2016	2107	2018	2019	2020	2021
Target RE (%)	84	85	88,57	92,16	95,01	96,28	97
Rasio Elektrifikasi	83,38%	86,42%	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	99,26%	101,67%	-	-	-	-	-

Tahun 2016 Rasio Elektrifikasi mengalami peningkatan 3,04 % dari tahun 2015 yaitu 83,38 %. Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat untuk tahun 2016 masih dibawah target Rasio Elektrifikasi Nasional yakni 88,19 %.

Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 97 % pada akhir perencanaan jangka menengah, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

Keberhasilan ini disebabkan jaringan listrik desa yang dipasang di daerah terpencil banyak yang langsung dipasang kerumah-rumah oleh masyarakat setempat yang memang sudah lama menantikan kehadiran tenaga listrik di daerah mereka, disamping itu juga adanya program bantuan pemasangan listrik gratis untuk rumah tangga sederhana oleh pemerintah pusat.

Di lain pihak, Kementerian ESDM melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan, selalu mengupayakan ketersediaan daya untuk rencana pertumbuhan pelanggan Provinsi Sumatera Barat dengan setiap tahunnya selalu menganggarkan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, seperti pada tahun 2016 dengan Pembangunan PLTS Terpusat sebanyak 8 (delapan) unit di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pembangunan PLTMH sebanyak 2 (dua) unit di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman dengan perincian 1 (satu) unit/ lokasi.

Diharapkan dari kondisi tersebut dapat mendukung perencanaan pemerintah dengan skala nasional, guna memenuhi target nasional dimana pemerintah menargetkan 100 % berlistrik pada tahun 2019 dengan penancangan pembangunan pembangkit 35.000 MW.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral selalu berusaha mendukung program pemerintah pembangunan 35.000 MW tersebut dengan mendorong pembangunan pembangkit guna program ketenagalistrikan di daerah terpencil walaupun dengan banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya peminat/ rekanan/ pihak ketiga yang berkompeten dan memenuhi syarat dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bidang Ketenagalistrikan dan Migas diprogramkan untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain, sektor industri, perdagangan dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu mengupayakan pelaksanaan pembangunan pembangkit dengan analisa efisiensi penghematan sumber daya, dimana pada tahun anggaran 2017 merencanakan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dengan rincian :

- a. Pembangunan PLTS Terpusat sebanyak 2 (dua) unit di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Pembangunan PLTS Tersebar (SHS) sebanyak 40 (empat puluh) unit di Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Pembangunan PLTMH sebanyak 1 (satu) unit di Kabupaten Solok.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Penataan kelembagaan dan tarif listrik PLTMH, Perubahan perda ketenagalistrikan, Perubahan perda ketenagalistrikan, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- direalisasikan Rp. 210.983.908,- (95,9%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator kinerja ini serapan anggaran sangat baik.

2. Jumlah Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Pengukuran keberhasilan indikator ini diukur berdasarkan keberhasilan pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dilakukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Tabel 9. Realisasi Jumlah Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (unit)	1	1	1	1	1	1
Jumlah Infrastruktur EBT	0	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	0	-	-	-	-	-

Target Kinerja Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk tahun 2016 yakni sebanyak 1 unit. Realisasi kinerja 0% dikarenakan tidak adanya PLTMH yang dibangun pada tahun 2016, hal ini disebabkan daerah yang akan dibangun PLTMH telah dialiri jaringan listrik PLN.

Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang diarahkan kepada peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Pada kondisi demikian diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam konteks pembangunan daerah, salah satu kebijakan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat adalah peningkatan infrastruktur energi baru terbarukan.

Tujuan dari program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah untuk melistriki daerah tertinggal dan terluar, dengan sasaran meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2016, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) direncanakan di Nagari Pakan Raba'a Utara, Kecamatan Koto Parik gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan pagu dana sebesar Rp 1.200.000.000,. Sebelum dilakukan pelelangan, tim teknis terlebih dahulu melakukan survey pendahuluan ke lokasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) dengan maksud dan tujuan mengetahui kondisi terakhir sebelum proses pelelangan dilakukan. Namun pada saat survey dilakukan ke lokasi, diketahui bahwa lokasi tersebut diatas telah dialiri jaringan listrik PT. PLN (Persero) melalui program listrik pedesaan (Lisdes) pada bulan Desember 2015, sehingga tim berkesimpulan tidak akan melanjutkan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) walaupun sudah dianggarkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2016.

Disarankan koordinasi yang baik semua pihak, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta, dan PT. PLN (Persero) dalam pengusulan kegiatan fisik, agar tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian pembangunan pembangkit EBT dan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- direalisasikan Rp. 3.700.000,- (0,31%), Sisanya dimasukkan ke anggaran perubahan 2016.

3.1.2. Sasaran 2, Terwujudnya Asesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi.

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah:

1. Cakupan Layanan Listrik

Cakupan layanan listrik/Rasio Desa berlistrik (RD) dihitung berdasarkan persentase jumlah desa yang sudah terlistriki dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2016 tercatat jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang ada di Sumatera Barat sebanyak 4.470 dan jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang berlistrik 4.303.

Tabel 10. Realisasi Cakupan Layanan Listrik Provinsi Sumatera Barat

Tahun	2015	2016
Target (%)	95	95
Cakupan Layanan Listrik (%)	93,98	96,26
% Capaian Target Kinerja	98,93	101,33

Realisasi tahun 2016 Cakupan layanan listrik meningkat dari tahun 2015 yakni sebesar 2,28 % melebihi target yang ditetapkan yakni 95 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 101,33 %.

Target Rasio Desa Berlistrik yang semula ditetapkan oleh pemerintah 100% pada 2021 dilakukan evaluasi sehingga tahun 2019 target Rasio Desa Berlistrik sudah 100%. Agar pencapaian target RD 100 % tahun 2019 bisa direalisasikan, kami sangat berharap untuk program listrik pedesaan bisa didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan. Karena kendala utama dari program Listrik Pedesaan adalah karena belum memenuhinya jalan untuk mencapai desa tersebut.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Inventarisasi dan evaluasi PLTS di Sumatera Barat, Lokakarya tentang pembangunan pembangkit listrik dan swasta, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- direalisasikan Rp. 170.256.200,- (85,13%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja ini telah berhasil dengan baik dilaksanakan.

3.1.3. Sasaran 3, Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan.

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Jumlah rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrikan yang diterbitkan

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi teknis mengenai perizinan usaha energi dan ketenagalistrikan yang dapat diselesaikan selama tahun 2016, dimana dari target 89 izin telah diselesaikan 107 izin sehingga capaian kinerja 120,22 %.

Tabel 11 . Realisasi rekomendasi usaha energi dan ketenagalistrika yang diterbitkan

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	89	117	175	235	291	350
Realisasi Rekomendasi (%)	107	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	120,22	-	-	-	-	-

Perizinan pada sektor ketenagalistrikan selama ini kewenangannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perizinan tersebut kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi. Hal ini tertuang dalam Lampiran Undang-Undang tersebut bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan yang berisikan tentang kewenangan sbb :

- a. Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi.
- b. Penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi.
- c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

- e. Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri.
- f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Dari 6 (enam) Kewenangan tersebut, Kita sudah menjalankan terkait Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Izin Prinsip yang merupakan langkah awal untuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dalam hal ini PLTM.

Untuk tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan sebanyak 107 kajian teknis yang terdiri dari:

- ✓ 56 Kajian Teknis untuk IUJPTL
- ✓ 3 Kajian Teknis Untuk IO, dan
- ✓ 48 Kajian Teknis untuk Izin Prinsip.

Jumlah ini melebihi dari target awal sebesar 89 kajian teknis. Ini disebabkan karena Dinas ESDM telah mengadakan 3 (tiga) kali sosialisasi terkait masing-masing Izin tersebut dan juga Dinas telah menyurati Pelaku Usaha Ketenagalistrikan terkait kewajiban yang harus mereka lakukan yaitu setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum dilaksanakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Sosialisasi tentang sertifikasi badan usaha di bidang mekanikal dan elektronikal, Peninjauan lokasi tentang permohonan perizinan ketenagalistrikan, Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- direalisasikan Rp. 218.515.600,- (67,24%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja ini serapan anggaranya rendah.

Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Sasaran 2, Terwujudnya Asesibilitas masyarakat di daerah pedesaan terhadap energi, Sasaran 3, Terwujudnya peningkatan investasi energi dan ketenagalistrikan, maka ditunjanglah oleh program/kegiatan dibawah ini sehingga pencapaian indikator bisa terlaksana. Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta kegagalan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Dari hasil survey yang sudah dilakukan oleh Tim dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2016, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) direncanakan di Nagari Pakan Raba'a Utara, Kecamatan Koto Parik gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan pagu dana sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Sebelum dilakukan pelelangan, tim teknis terlebih dahulu melakukan survey pendahuluan ke lokasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) dengan maksud dan tujuan mengetahui kondisi terakhir sebelum proses pelelangan dilakukan.
- Namun pada saat survey dilakukan ke lokasi, diketahui bahwa lokasi tersebut diatas telah dialiri jaringan listrik PT. PLN (Persero) melalui program listrik pedesaan (Lisdes) pada bulan Desember 2015, sehingga tim berkesimpulan tidak akan melanjutkan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) walaupun sudah dianggarkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2016.

b. Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat.

Dari hasil inventarisasi dan evaluasi dapat di simbulkan :

- Di beberapa lokasi PLTS Comunal telah dikelola dengan baik oleh badan pengelola, dimana sosialisasi dan penguatan organisasi masyarakat setempat selaku badan pengelola berjalan dengan baik.

Pembagian tugas operator dan pengumpul iuran juga berjalan dengan baik. Sehingga kerusakan-kerusakan kecil dapat teratasi. Sedangkan di beberapa lokasi lain, berbanding terbalik, dimana PLTS tidak dikelola dengan baik oleh badan pengelola sehingga mempengaruhi umur dari PLTS itu sendiri.

- Diharapkan kepada Badan Pengelola dan atau Wali Nagari penerima bantuan PLTS untuk dapat melaporkan perkembangan PLTS Terpusat tersebut kepada instansi terkait di kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan agar pihak terkait dapat mengetahui perkembangan bantuan tersebut.
- Dari evaluasi yang dilakukan, perlu dilakukan :
 - Akurasi data kerusakan SHS untuk dilakukan rehabilitasi SHS.
 - Rehabilitasi SHS yang rusak dengan berbagai macam kerusakan komponen yang berbeda-beda untuk tiap unit.
 - Penguatan organisasi masyarakat setempat agar dapat membentuk badan pengelola, sehingga kerusakan ringan dapat diatasi secara mandiri.
 - Pelatihan operator teknologi sederhana SHS.
 - Umpan balik dibangunnya SHS, dengan cara jeli membaca peluang usaha yang memungkinkan peningkatan taraf ekonomi sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan dalam biaya perawatan dan penggantian komponen yang rusak.
- Penguatan Badan Pengelola sangat penting demi kelangsungan umur PLTS tersebut. Kondisi tersebut terpapar dari hasil pelaksanaan kegiatan. Dimana lokasi pembangunan PLTS yang langsung melibatkan masyarakat mulai dari sosialisasi, pembangunan dan pemasangan PLTS, pelatihan sederhana bagi operator serta menjelaskan dan memberikan saran umpan balik dari penggunaan listrik guna peningkatan taraf ekonomi, maka PLTS di lokasi tersebut dapat terpelihara dengan baik dan bertahan lama.
- Banyak dari instansi terkait di kabupaten/ kota lokasi pembangunan PLTS tidak mengetahui kondisi perkembangan bantuan yang berada di daerah masing-masing. Ini disebabkan tidak adanya laporan dari badan pengelola maupun Wali Nagari setempat.

- Terdapat 31 (tiga puluh satu) lokasi yang sudah dialiri listrik PT. PLN (Persero) sehingga masyarakat menjadi tidak peduli terhadap bantuan PLTS/ SHS yang sudah diterima, sehingga tidak ada keinginan untuk memelihara PLTS/ SHS apalagi untuk memperbaiki kerusakannya. Bahkan di 19 (sembilan belas) lokasi tidak ditemukan lagi kondisi fisik SHS bantuan pemerintah tersebut, walaupun dalam keadaan rusak

c. Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH.

Dari Analisa dan evaluasi terhadap Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH yang dilaksanakan di sejumlah PLTMH yang dibangun di 8 (delapan) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Masyarakat tidak semuanya mengikuti pembinaan dan arahan dari instansi terkait, ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pengawasan dari instansi terkait.
- Walaupun dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap PLTMH berupa kelembagaan dan penetapan tarif yang ideal, selalu saja pengelolaan tidak mengikuti dengan baik, karena sering dalam kelembagaan dan penetapan tarif yang mufakati atas pertimbangan, kebersamaan dan keringanan terhadap masyarakat bukan terhadap keberlanjutan PLTMH itu sendiri
- Perlu melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan berulang-ulang karena keterbatasan sumberdaya manusia.
- Rendahnya iuran bulan tarif listrik PLTMH dikarenakan masyarakat merasa tidak mampu atau mengaku miskin.
- Pengurus PLTMH hanya mau meminta iuran bulanan saja kepada masyarakat tetapi tidak mau melaporkan perkembangan uang masuk dan uang keluar.
- Operator PLTMH hanya bisa menghidup dan mematikan PLTMH saja, apabila terjadi kerusakan mereka tidak bisa memperbaikinya.

d. Sosialisasi Tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.

Maksud Kegiatan : Aparat pemerintah dan stakeholder memahami tentang regulasi yang ada dibekali dengan pengetahuan tentang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal. Tujuan Kegiatan : Aparat pemerintah dan stakeholder dapat memahami tentang peraturan, mekanisme serta proses dalam penerbitan Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal. Sasaran Kegiatan : Agar Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan Kegiatan di Hotel Bumi Minang Padang, pada Tanggal: 14 s/d 15 November 2016, dengan peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang, terdiri aparat pemerintah terkait dan stakeholder yang bergerak dibidang Sertifikasi Badan Usaha di Bidang Mekanikal dan Elektrikal.

Narasumber dan Materi

→ Ir. H. Herry Martinus, MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Peran Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Perizinan Ketenagalistrikan (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)

→ Sigit Cahyo astoro , ST ,MBA

Dari intitusi : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Materi : Regulasi dan Mekanisme penerbitan SBU.

→ Tasrif

Dari intitusi : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat

Materi : Kompetensi Vendor KHS Sumatera Barat.

→ Edrizal, ST MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Keselamatan Ketenagalistrikan.

Hasil diskusi antara para narasumber dengan peserta sosialisasi pada intinya adalah :

- Kebanyakan Badan Usaha masih berbentuk CV, sedangkan syarat utamanya berbentuk PT dan harus terdaftar pada Kementerian.

- Masih banyak yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi, Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik masih SKA dan SKT.
- Proses penyetaraan Sertifikat Kompetensi yang berlangsung lama menyebabkan lamanya proses SBU, karena syarat utama untuk pengurusan SBU adanya sertifikat kompetensi.

e. Lokakarya tentang Pembangunan Pembangkit Listrik oleh Swasta.

Maksud Sosialisasi ini adalah untuk menghimpun atau mengetahui kemajuan yang telah dicapai serta semua permasalahan yang dihadapi para pengembang PLTM swasta. Tujuannya adalah : untuk mencari solusi dan arah kebijakan yang tepat demi terlaksananya pembangunan PLTM yang dilaksanakan oleh pihak pengembang. Sasaran kegiatan ini : agar pembangunan PLTM yang dilaksanakan oleh pengembang dapat terealisasi pembangunannya sebagaimana yang diharapkan.

Acara sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 30 Agustus 2016 di Hotel Bumi Minang Padang, dengan peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari pelaku pengembang pembangunan PLTMH.

Narasumber yang memberikan materi sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari:

→ Ir. H. Herry Martinus, MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Peran Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Perizinan Ketenagalistrikan

→ Maswar Dedi AP, M.Si

Dari intitusi : BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat

Materi : Mekanisme dan Kewenangan tentang Perizinan.

→ Abdi Dharma Saragih

Dari intitusi : Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan.

Materi : Kebijakan dan Implementasi Regulasi Pembangkit Listrik Tenaga Air

→ Ir. Nuryasfin

Dari intitusi : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat

Materi : Pengembangan Kelistrikan Wilayah Sumatera Barat.

→ Edrizal, ST MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Evaluasi perkembangan Izin Prinsip Pembangunan PLTM oleh Investor.

Dari diskusi yang berkembang antara para narasumber dengan peserta Lokakarya pada intinya adalah :

- Status lahan berada pada kawasan terlarang yang lama dalam pengurusan untuk pembebasannya.
- Pembebasan/ganti rugi lokasi yang rumit.
- Banyaknya perizinan yang dilalui.
- Keberatan pihak PLN untuk membeli daya listrik PLTM yang akan dibangun.

f. Peninjauan Lokasi Tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan.

Evaluasi IUJPT, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terdiri dari 11 (sebelas) kualifikasi, yaitu :

- konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- penelitian dan pengembangan;
- pendidikan dan pelatihan;
- laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada bagian huruf a sampai huruf e dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Gubernur. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang dikeluarkan selama tahun 2016 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) Kajian Teknis.

Evaluasi IO dan SKT, Dari 16 (enam belas) permohonan yang masuk untuk dilakukan Kajian Teknis yang terdiri dari 10 (sepuluh) Izin Operasi (IO) dan 6 (enam) Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan 3 (tiga) Kajian Teknis Izin Operasi, sedangkan 13 (tiga belas) Kajian Teknis lainnya masih dalam proses.

Untuk Izin Prinsip Penanaman Modal terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM), selama tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kajian Teknis.

g. Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD.

Maksud kegiatan para pelaku/Pengguna serta PLTMh serta PLTD mendapatkan pembekalan pengetahuan berupa peraturan yang berkaitan dengan Sertifikasi Laik Operasi (SLO). Tujuan kegiatan Agar para pelaku/pengguna PLTMh serta PLTD memahami tentang peraturan, mekanisme serta proses dalam penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk PLTMh dan PLTD. Sasaran Kegiatan agar para pelaku/pengguna PLTMh serta PLTD dapat melaksanakan pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang merupakan sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Operasi (IO) PLTD.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Bumi Minang Padang, padang 4 s.d 5 Oktober 2016, dengan peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengelola pembangkit listrik sendiri (Pembangkit non PLN)

Narasumber dan Materi :

→ Ir. H. Herry Martinus, MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Regulasi dan strategi Pemerintah Provinsi dibidang Ketenagalistrikan.

→ Maswar Dedi AP, M.Si

Dari intitusi : BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat

Materi : Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang perizinan dibidang Ketenagalistrikan.

→ Wahyudi joko Santoso, ST MT

Dari intitusi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Materi : Regulasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO)

→ Ir. Eko Prihandana

Dari intitusi : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat

Materi : Sistem pengoperasian dan kemampuan pembangkit listrik PT PLN (Persero).

→ Edrizal, ST MM

Dari intitusi : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Materi : Keselamatan Ketenagalistrikan.

Hasil diskusi antara para Narasumber dengan peserta pada intinya adalah :

- Sebagian kecil pengelola telah memiliki Izin Operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah setempat.
- Izin yang telah diperoleh tersebut diatas pada umunya telah habis masa berlakunya.
- Para pengelola pembangkit listrik yang hadir bersedia untuk mengajukan permohonan Izin Operasi sesuai aturan dan mekanisme yang ditetapkan.
- Untuk pelaksanaan sertifikat laik Operasi (SLO) yang merupakan syarat mutlak untuk penerbitan Izin Operasi pihak pengelola nantinya akan berkonsultasi dengan dinas ESDM.

h. Perubahan Perda Ketenagalistrikan.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Tim Kerja Pembahasan Penyusunan Draft Rancangan Perubahan Perda Ketenagalistrikan, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) pasal yang ada di dalam Perda tersebut yang harus diubah/direvisi sesuai dengan perpindahan kewenangan khususnya di bidang ketenagalistrikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, yang mana hal ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ada 2 (dua) pasal yang dihapus karena isinya sudah terangkum pada pasal sebelumnya.

Dari hasil pembahasan Tim Kerja tersebut, dapat disusun sebuah dokumen Perda Ketenagalistrikan yang sudah final yang nantinya akan dibawa ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pengesahan.

Sebelumnya Tim sudah membuat surat ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat agar draft rancangan perubahan Perda Ketenagalistrikan yang sudah selesai disusun oleh Tim Kerja tersebut, dapat ditindaklanjuti dan diteruskan ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dalam proses pengesahan nantinya di Badan Legislasi Daerah (Balegda) Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami kendala yang berarti, dan proses pengesahannya dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun.

2. Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Energi

a. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan dan migas. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi sinkronisasi program EBT, pelaksanaan hemat energi dan air, koordinasi monitoring dan evaluasi DAK bidang energi skala kecil, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sinkronisasi dan rekonsiliasi DAK, pelaksanaan kegiatan RAD GRK, capacity building manajemen energi, konsultasi penambahan paket perdana LPG 3 kg dan coffee morning terkait dengan Rencana Umum Pembangunan Ketenagalistrikan (RUPTL).

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi Sumatera Barat meliputi monitoring HET LPG 3 Kg. Ditingkat pangkalan dan agen, mengkoordinasikan usulan DAK energi skala kecil, koordinasi dan sosialisasi survey eksplorasi migas PT. Radian, Monitoring dan evaluasi pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas, mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI ke Kabupaten Pasaman, monitoring perizinan PLTM yang sudah diterbitkan di beberapa kabupaten, memantau pembangunan Biogas yang di biayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari keseluruhan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas di Provinsi Sumatera Barat yang sudah dilaksanakan tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan dan migas, baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun menggunakan anggaran APBD, APBN maupun masyarakat.

b. Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat.

Dari hasil kegiatan Survei Potensi Biogas di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas ESDM telah melakukan Survei Potensi Biogas di 10 (sepuluh) Kabupaten.
- Pada umumnya kabupaten di Provinsi Sumatera Barat terdapat populasi ternak yang cukup besar untuk dikembangkan dalam pemanfaatan energy yang bersumber dari kotoran ternak untuk dijadikan instalasi biogas skala rumah tangga ataupun komunal.
- Nilai kalori Biogas : 4.700 – 6.800 k kal/m³ dapat digunakan sebagai bahan bakar menggantikan minyak tanah atau kayu bakar, dapat juga digunakan sebagai sumber penerangan (genset gas atau lampu gas).
- Pembuatan biogas dari kotoran ternak tidak menghilangkan manfaat lain sebagai pupuk kandang Limbah digester yang keluar baik padat maupun cair, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, karena pupuk organik ini juga dapat berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih subur dan mempunyai daya pengikat air

→ Permasalahan yang ditemui di lapangan pada umumnya belum adanya pengetahuan masyarakat yang memadai terhadap pemanfaatan kotoran ternak sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak dan selama ini sangat tergantung dengan kayu bakar dan minyak tanah.

c. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg.

Dari hasil kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kg di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah realisasi pendistribusian tabung LPG 3 kg di Sumatera Barat adalah 874.876 tabung atau sekitar 90 % sudah terealisasi .
- Terdapat kab / kota di provinsi Sumatera Barat calon penerima tabung LPG 3 kg yang masih belum mendapatkan paket perdana tabung LPG 3 kg. Hal ini diperkirakan karena banyaknya calon penerima paket perdana tabung LPG 3 Kg yang belum terdata oleh konsultan pendataan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan Pemda.

Tabel 12. Realisasi Konversi LPG 3 Kg

No	Daerah	Alokasi	Realisasi
1	Kab. 50 Kota	82,824	67,908
2	Kab. Agam	98,275	91,978
3	Kota Bukittinggi	21,675	16,120
4	Kab. Dhamasraya	35,929	37,275
5	Kab. Solok	73,430	53,365
6	Kota Pariaman	13,961	18,927
7	Kota Solok	11,256	10,579
8	Kab. Padang Pariaman	67,489	75,289
9	Kab. Pasaman	49,561	45,085
10	Kab. Pasaman Barat	75,405	55,003
11	Kota Payakumbuh	21,536	23,863
12	Kota Padang Panjang	9,176	11,509
13	Kab. Pesisir Selatan	90,341	86,508
14	Kab. Sijunjung	40,908	32,664
15	Kota Sawahlunto	11,463	13,139
16	Kab. Solok Selatan	27,228	21,778
17	Kab. Tanah Datar	85,312	63,899
18	Kota Padang	155,651	149,987
	Total	971,420	874,876

3.1.4. Sasaran 4, Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*)

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP

Pertimbangan teknis diperlukan dalam memproses permohonan WIUP dan IUP, termasuk IUP OP Khusus dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang dimohonkan oleh pihak perusahaan. Dalam kajian teknis disamping kelengkapan dokumen yang disyaratkan juga dilakukan peninjauan lokasi yang dimohonkan untuk memastikan lokasi tersebut sesuai dengan peta dan koordinat permohonan dan dilokasi tersebut tidak ada masalah yang akan menghalangi kegiatan penambangan selanjutnya ketika IUP telah diterbitkan.

Dari 61 pertimbangan teknis yang dimohonkan terdapat 3 permohonan yang tidak dapat ditindak lanjuti karena dokumen pendukung yang tidak lengkap, sehingga pencapaian target didapatkan persentase jumlah pertimbangan yang dimohonkan dikurangi dengan yang tidak bisa di proses dibagi dengan jumlah permohonan sehingga didapatkan realisasi 95 %. Pencapaian target untuk tahun 2016 yakni 95 % yakni telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 60 % sehingga pencapaian kinerja 158,33 %.

Tabel 13 . Meningkatnya jumlah pertimbangan teknis menjadi WIUP dan IUP

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	60	70	75	80	85	90
Realisasi (%)	95	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	158,33	-	-	-	-	-

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Peninjauan lokasi rencana Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, direalisasikan Rp 231.057.000, (92,42%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk sangat baik.

2. Berkurangnya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*)

Persentase penurunan pertambangan tanpa izin dihitung berdasarkan luas pertambangan tanpa izin tahun 2015 yakni seluas 1.281 Ha dan mengalami pengurangan menjadi 1.223 Ha pada tahun 2016, sehingga mengalami penurunan/berkurang sebesar 58 Ha atau 4,5 % dari luas pertambangan tanpa izin tahun 2015. Pencapaian kinerja untuk tahun 2016 telah sesuai dengan target yakni 4,5 % atau dengan kata lain pencapaian kinerja 100 %.

Tabel 14. Berkurangnya penurunan luas pertambangan tanpa izin

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Realisasi (%)	5,0	4,5					
% Capaian Target Kinerja	100	100					

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan dan pengawasan tambang rakyat, evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat disekitar tambang, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 175.000.000, direalisasikan Rp 170.119.100, (97,614%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk sangat baik.

3. Angka Kecelakaan Tambang

Angka kecelakaan tambang merupakan perbandingan antara jumlah korban yang terjadi dalam kecelakaan tambang khususnya yang meninggal dunia terhadap jumlah pekerja tambang yang ada.

Tahun 2016 terjadi kecelakaan tambang yang menyebabkan meninggal dunia sebanyak 5 orang dan dibandingkan dengan total pekerja tambang sebanyak 294 orang didapatkan angka kecelakaan sebesar 1,7 % dimana capaian kinerja menjadi 98,3 %

Kecelakaan tambang yang terjadi sepanjang tahun 2016 yakni di :

- PT. Nusa Alam Lestari = 3 Orang meninggal dunia
- PT. Tahiti = 2 Orang meninggal dunia

Tabel 15. Target dan Realisasi Angka Kecelakaan Tambang

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	0	0	0	0	0	0	0
Angka Kecelakaan Tambang (%)	0,03	1,7					
% Capaian Target Kinerja	99,97	98,3					

Untuk tahun 2016 terjadi peningkatan angka kecelakaan tambang sebesar 1,67 % dari angka kecelakaan tambang tahun 2015 0,03%.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Implementasi penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batubara, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000, direalisasikan Rp 99.432.250, (99,43%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja ini serapan anggarannya termasuk sangat baik.

3.1.5. Sasaran 5, Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah IUP yang aktif melaksanakan kegiatan

Tahun 2016 target Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif melaksanakan kegiatan sebanyak 40 IUP, realisasi IUP yang aktif melaksanakan kegiatan sebanyak 42 IUP, sehingga peningkatan IUP yang aktif sebesar 5 % dengan pencapaian kinerja 100 %.

Tabel 16 . Meningkatnya IUP yang aktif melaksanakan kegiatan

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	5	10	20	25	30	35
Realisasi (%)	5	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	100	-	-	-	-	-

IUP aktif yang aktif tahun 2016 antara lain : Kabupaten Dharmasraya 3 IUP, Kabupaten Sijunjung 5 IUP, Kota Sawahlunto 13 IUP, Kabupaten Solok Selatan 8 IUP, Kabupaten Solok 5 IUP, Kabupaten Pasaman 2 IUP, Kabupaten Padang Pariaman 4 IUP, Kota Padang 2 IUP.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Sosialisasi peraturan bidang pertambangan mineral dan batubara, Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, direalisasikan Rp 82.256.595, (41,13%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk Rendah sekali.

2. Meningkatnya produksi bahan galian

Realisasi produksi bahan galian dari mineral logam, non logam dan batubara untuk tahun 2016 adalah 10.592.399,64 mengalami peningkatan sebesar 115.622,8 dari produksi bahan galian tahun 2015 atau dengan kata lain meningkat sebesar 1,1 % dan belum mencapai target 2016 yang telah ditentukan sebesar 2%, sehingga pencapaian kinerja menjadi 55%.

Tabel 17. Meningkatnya produksi bahan galian

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	2	3	4	5	5	6
Realisasi (%)	1,1	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	55	-	-	-	-	-

Berkurangnya dari target jumlah produksi bahan galian diakibatkan harga batubara menurun serta diikuti dengan jumlah cadangan yang semakin berkurang. Sedangkan untuk mineral logam tidak ada melakukan produksi. Untuk bahan galian non logam dan batuan meningkatnya jumlah produksi karena permintaan bahan galian yang semakin meningkat untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batubara, Pengawasan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai dengan undang-undang, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 275.000.000, direalisasikan Rp 260.965.570, (92,78%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk sangat baik.

Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran 4, Tercapainya tata kelola usaha pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), Sasaran 5, Meningkatnya persentase IUP yang aktif melaksanakan kegiatan, ditunjang oleh program/kegiatan dibawah ini sehingga pencapaian indikator bisa terlaksana. Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta kegagalan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Inventarisasi Sumver Daya Mineral dan Batubara

- a. Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.

Hasil Pengawasan Produksi dan Penjualan yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan atas dasar surat-surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Hasil Pengawasan Produksi dan Penjualan ini tidak maksimal disebabkan karena waktu yang diberikan untuk kegiatan ini hanya 2 (dua) hari kegiatan sehingga tidak semua Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dapat dilakukan pengawasan dan lebih banyak dilakukan pemegang IUP yang dianggap akan melakukan kegiatan operasi produksi.

Dari hasil pengamatan di lapangan oleh petugas yang melakukan pengawasan banyak dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang belum mengetahui format laporan produksi dan penjualan yang harus disampaikan kepada instansi yang berwenang sehingga menimbulkan kendala atau kesulitan dalam menghimpun data produksi dan penjualan.

Acara Rekonsiliasi Penghitungan PNPB Sub Sektor Mineral dan Batubara merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang dilaksanakan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil, sedangkan penyaluran ke Kas Daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan, namun Rekonsiliasi PNPB Tahun 2016 merupakan momentum awal atas terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya mengatur kewenangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan umum di Propinsi Sumatera Barat terdiri dari Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran Produksi (Royalty). Pembayaran dengan menggunakan Kode Akun 421311 untuk Landrent dan 421312 untuk Royalti dan disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos Persepsi.
- Data dan informasi yang akurat dan benar dari produksi, penjualan/pembelian bahan galian dan PNBP belum dapat diperoleh secara maksimal karena banyak dari perusahaan yang tidak berproduksi dan kegiatan pengawasan yang dilakukan masih oleh Pemerintah Provinsi masih dalam transisi dan kurang maksimal dalam melakukan mengawasi/memantau kegiatan usaha pertambangan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
- Secara umum pemegang IUP operasi produksi tidak secara periodik menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan/pembelian, sehingga kegiatan tidak dapat diketahui dengan pasti.
- Belum adanya tindakan yang tegas terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan laporan kegiatan, produksi dan penjualan dan bukti pembayaran PNBP.
- Jumlah PNBP *landrent* di Propinsi Sumatera Barat sampai yang terpantau sampai awal bulan Desember 2016 terealisasi sebesar Rp. 659.747.068,- sedangkan yang melakukan tunggakan atau belum memenuhi kewajiban secara pasti belum dapat diketahui, karena banyak pemegang IUP yang belum membayar landrent dari tahun 2009 sampai dengan 2016.
- Jumlah PNBP *royalty* di Propinsi Sumatera Barat sampai dengan awal bulan Desember 2016 baru dua perusahaan yang telah menyetorkan royalty sebesar Rp.12.613.574.613,-

- Optimalisasi PNB sektor pertambangan umum belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena banyaknya pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan produksi.
- Kepada Pemegang IUP, Kontrak Karya dan PKB2B mulai 1 November 2015 telah dilakukan sosialisasi oleh Kementerian ESDM untuk pembayaran landrent dan royalty PNB secara electronic melalui sistim Online (SIMPONI), namun pelaksanaan pembayaran oleh pemegang IUP masih punya kendala.
- Jumlah pemegang IUP yang di Sumatera Barat adalah 249 buah yang terdiri dari IUP yang telah dinyatakan Clear and Clean sebanyak 129 dan IUP yang dinyatakan belum Clear and Clean 120 buah.

b. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai dengan Undang-undang.

Setiap pemegang IUP yang akan melakukan proses penambangan akan melalui beberapa tahapan kegiatan perizinan pertambangan. Tahapan tersebut diawali dengan Izin Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Dalam pelaksanaan tahapan eksplorasi dan tahapan operasi produksi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk menunjang kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban bagi pemegang IUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap kewajiban yang harus diserahkan atau dilaporkan oleh pemegang IUP kepada pemerintah daerah.

Adapun kewajiban pemegang IUP yang diawasi dan dikontrol oleh pemerintah daerah adalah berupa administrasi teknis pertambangan yang meliputi Laporan Produksi dan Penjualan, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Pelaksanaan Reklamasi, Laporan Rencana Kerja Tahunan

Teknis dan Lingkungan (RKTTL), serta kewajiban pemegang IUP terhadap pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/pajak bahan galian kepada negara.

Dari kegiatan pengawasan kewajiban bagi pemegang IUP sesuai dengan Undang-undang di Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan sebanyak 19 kali kegiatan pada pemegang IUP OP diseluruh Provinsi Sumatera Barat masih banyaknya pemegang IUP tidak taat terhadap aturan yang berlaku dan tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP tersebut.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemegang IUP terhadap kewajiban khususnya dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, tidak adanya ketersediaan tenaga administrasi teknis dalam pembuatan laporan teknis menjadi faktor masalah yang cukup besar ketidaktertiban pemegang IUP terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya.

Untuk itu didalam proses kegiatan pengawasan kewajiban bagi pemegang IUP sesuai dengan undang-undang ini dilakukan dengan memberikan pembinaan serta memberikan arahan kepada pemegang IUP terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti dengan memberikan format baku pelaporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang.

Program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP sesuai amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tambang yang dievaluasi adalah apakah pemegang IUP Operasi Produksi telah membuat Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tambang, apabila telah membuat Program Pemberdayaan Masyarakat di

Sekitar Tambang maka perlu dievaluasi seberapa jauh program dimaksud dapat efektif dijalankan

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tambang dilakukan pada lokasi :

- Kabupaten Solok (CV. Tanah Kayo)
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Dharmasraya
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Sijunjung (PT. Karbindo)
- Kota Sawahlunto (PT. Miyor Pratama Coal)

Dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tambang diperoleh hasil sebagai berikut :

- Hampir seluruh pemegang IUP Operasi Produksi yang ada di kabupaten / kota belum membuat program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang
- Hal ini dikarenakan sebagian besar pemegang IUP yang ada di kabupaten / kota belum memahami cara membuat program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang
- Dari kedua point tersebut diatas maka disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai cara membuat program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang

d. Peninjauan Lokasi Rencana IUP.

Kegiatan usaha pertambangan meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilalui agar kegiatan usaha pertambangan dapat optimal memanfaatkan sumberdaya mineral dan batubara dan di

dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan kepentingan terutama yang berkaitan dengan tumpang tindih peruntukan lahan.

Untuk menunjang kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan kegiatan Peninjauan Lokasi Rencana IUP di Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi peninjauan WIUP, peningkatan dan perpanjangan IUP.

Kegiatan peninjauan lokasi rencana IUP dilakukan agar adanya kesesuaian WIUP yang akan diterbitkan, kesesuaian komoditas tambang, mengetahui lingkungan sekitar, dan melakukan pengecekan kesesuaian kondisi lapangan dengan sumber daya dan cadangan, metode penambangan layout tambang, bukaan lahan dan lahan reklamasi (untuk IUP OP perpanjangan).

Kegiatan peninjauan lokasi rencana IUP yang telah dilakukan sebanyak 49 kegiatan terdiri dari :

- Peninjauan lokasi terhadap penerbitan izin baru (Penerbitan WIUP) dilakukan sebanyak 21 kegiatan terhadap izin mineral bukan logam dan batuan
- Peninjauan lokasi terhadap peningkatan/perpanjangan IUP dilakukan sebanyak 21 IUP mineral dan batubara
- Peninjauan lokasi dalam rangka pemasangan tanda batas wilayah IUP dilakukan sebanyak 2 kegiatan
- Peninjauan lokasi dalam rangka permohonan izin usaha pertambangan khusus dilakukan sebanyak 3 kali kegiatan dan;
- Peninjauan lokasi dalam rangka penerbitan izin usaha jasa pertambangan dilakukan sebanyak 1 kali kegiatan.

e. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya mineral dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengontrol dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha pertambangan tersebut serta memberikan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian agar dapat meminimalisasi dampak yang mungkin dapat timbul akibat usaha pertambangan dimaksud.

Kewenangan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan sesuai dengan wilayah administrasi dimana pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Oktober 2014, dalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan usaha pertambangan dibagi antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dengan kata lain bahwa Kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang selama ini menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota maka dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan tersebut beralih menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan beralihnya kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan menjadi Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Aspek penting dari pemberian otonomi kepada daerah dimana daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan mengatur oleh daerah diwujudkan dalam bentuk Produk Hukum Daerah yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menegaskan " Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota

dan tugas pembantuan. Dengan demikian Perda dibentuk dalam rangka menjalankan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind).

Salah satu urusan daerah dalam bidang otonomi adalah urusan dalam bidang pertambangan dan energi. Urusan pertambangan bisa mengenai pertambangan batubara maupun pertambangan mineral. Dalam bidang urusan batubara dan mineral tersebut daerah memiliki kewenangan membuat pengaturan dalam bentuk peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dibidang pengusahaan air tanah.

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Perda ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dan melebihi 50 % terhadap pasal-pasal yang ada, oleh sebab itu Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini ditunda pelaksanaannya sampai Undang-Undang yang menjadi dasar substansi yang diatur selesai dilakukan perubahan/penggantian oleh Pemerintah Pusat.

f. Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk memberikan bantuan dalam penegakan hukum apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral batubara baik itu yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun aparatur pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batubara, Tim mendatangi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara serta aparat pemerintah yang menangani pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di kabupaten/kota untuk menanyakan persoalan yang dihadapi yang bisa berdampak hukum, setelah itu Tim memberikan saran dan masukan agar persoalan tadi tidak sampai masuk ke ranah hukum.

Kegiatan Implementasi penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada daerah:

- Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 3 kali
- Kabupaten Agam sebanyak 2 kali
- Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 kali
- Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 2 kali
- Kabupaten Pasaman sebanyak 1 kali
- Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 2 kali
- Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 kali
- Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 kali
- Kabupaten Solok 2 kali
- Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 kali
- Kota Sawahlunto sebanyak 2 kali

Dari kegiatan Implementasi penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batubara diperoleh hasil sebagai berikut :

- Permasalahan terbanyak yang bisa berdampak hukum adalah pemegang IUP masih banyak yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta masih banyak pula yang belum membuat dokumen rencana reklamasi dan pascatambang.
- Permasalahan lain adalah yang terkait dengan pemilik lahan, konflik antara pemegang IUP dengan pemilik lahan serta masyarakat yang dilalui oleh pemegang IUP dalam membawa bahan galiannya keluar dari lokasi tambang
- Permasalahan lainnya adalah konflik dua pemegang IUP yang lokasi WIUP nya bersebelahan dalam hal pengelolaan lingkungan pada kegiatan operasi produksinya

g. Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara dimaksudkan untuk lebih mengenal undang-undang tentang mineral dan batubara, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara dengan tujuan mendorong pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dapat tercapai dari Sosialisasi Peraturan Bidang Mineral dan Batubara adalah

- Meningkatnya peran serta usaha pertambangan mineral dan batubara dalam perekonomian daerah dan terciptanya iklim berusaha yang mendorong investasi di bidang pertambangan dengan memperhatikan aspek kesinambungan kegiatan ekonomi pasca tambang.
- Terciptanya pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memiliki perizinan yang berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat pada masyarakat.

h. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan penundaan pencairan anggaran.

i. Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi tambang rakyat yang mempunyai izin sedangkan tambang rakyat yang tidak mempunyai izin kami memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral batubara terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat, kami mendatangi instansi di kabupaten / kota yang menangani

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Setelah itu Tim mendatangi lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat dimaksud untuk memperoleh data dan informasi secara langsung baik itu dari pelaku usaha pertambangan maupun dari penduduk sekitar lokasi penambangan serta dari walinagari maupun camat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat dilakukan pada daerah:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| – Kab Solok sebanyak 3 kali | – Kab Pesisir Selatan 7 kali |
| – Kota Padang Panjang sebanyak 1 kali | – Kota Sawahlunto sebanyak 1 kali |
| – Kab Padang Pariaman sebanyak 4 kali | – Kab Sijunjung sebanyak 3 kali |
| – Kab Pasaman sebanyak 1 kali | – Kab Agam sebanyak 1 kali |
| | – Kab Tanah Datar 1 kali |

Dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebagian besar kegiatan usaha pertambangan rakyat belum mempunyai izin yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat dimaksud terutama untuk bahan galian emas bekerjasama dengan pemilik modal atau pemilik modal mempunyai alat berupa excavator bekerjasama dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Masyarakat sebagai pemilik lahan biasanya menerima uang dimuka (sebelum kegiatan dilakukan) setelah itu pemilik modal mendatangkan alat dan memulai kegiatan penambangan, dalam kegiatan penambangan tersebut masyarakat ikut serta menambang secara manual sedangkan pemilik modal secara mekanis.
- Aparat mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha pertambangan tersebut, karena masyarakat selalu di depan dalam menghadapi aparat yang melakukan penertiban usaha penambangan tanpa izin tersebut.

3.1.6. Sasaran 6, Terwujudnya basis data pengusahaan air tanah.

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Persentase luasan zonasi air tanah Sumatera Barat

Realisasi tahun 2016 Persentase luasan zonasi air tanah Sumatera Barat yakni sebesar 15,68%, sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 15,68 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 %.

Tabel 18 . Realisasi Persentase Luasan Zonasi Air Tanah Sumatera Barat

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	15,68	11,71	17,81	17,47	19,68	17,65
Realisasi (%)	15,68					
% Capaian Target Kinerja	100					

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan tersedianya peta zonasi air tanah pada CAT Kota Padang – Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan Kegiatan ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data potensi air tanah secara sistematis baik data primer maupun sekunder (hasil penelitian terdahulu) untuk dibuatkan zonasi berdasarkan prinsip konservasi air tanah.

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

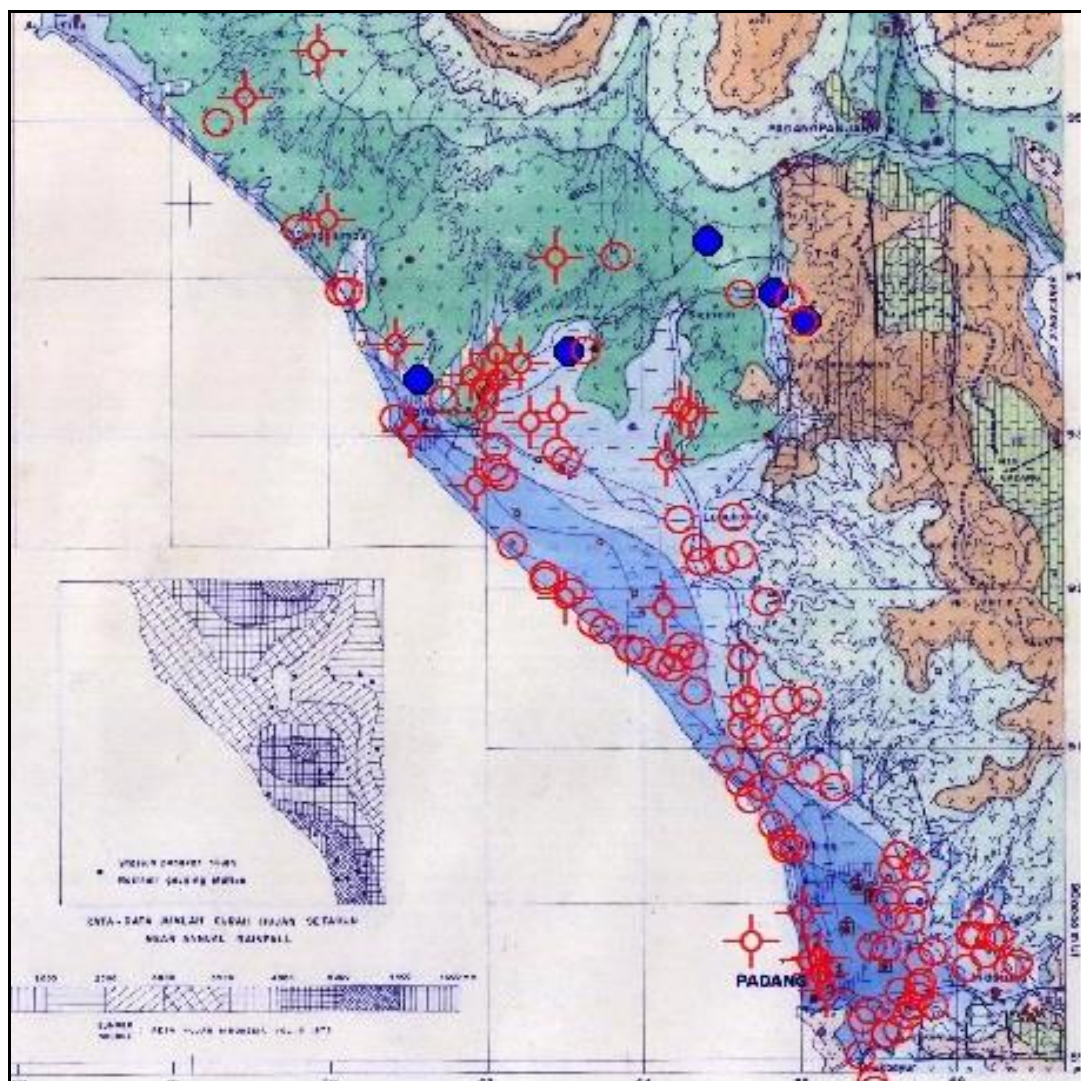
1. Luas daerah penelitian meliputi luas wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yaitu seluas 26,994.55 km² (15,68 % dari luas wilayah Sumatera Barat ; 32,649.36 km²). Daerah penelitian di sebelah barat berbatasan dengan lautan Indonesia, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok, sebelah utara dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Bukittinggi, dan di sebelah selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat menurut Peta Cekungan Air Tanah Pulau Sumatera Lembar IX Skala 1 : 250.000 Direktorat Tata lingkungan Geologi merupakan bagian dari cekungan air tanah di Pulau Sumatera yang memiliki luas 5.331 Km², meliputi wilayah administrasi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman,

dan Kota Padang. Jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 3.586 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 225 juta m³/tahun.

3. Batas antara daerah imbuhan air tanah dan lepasan air tanah dalam Zona Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat kira-kira melewati daerah di sekitar barat Lubuk Begalung, Sungai Buluh, Lubuk Alung, Parit Malintang, dan Kampung Dalam pada ketinggian 20 – 100 meter di atas muka laut (maml).
4. Air tanah dalam wilayah Zona Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah potensi air tanah sedang meliputi daerah sekitar Kota Padang, Kota Pariaman, Sicincin, dan wilayah potensi air tanah rendah meliputi daerah sekitar Pasar Ambacang, Kayu Tanam, dan Sungai Geringging.
5. Informasi air tanah dari hasil penyelidikan dapat membantu dalam pengembangan data base dan sistem informasi air tanah dan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Penelitian hidrogeologi Sumatera Barat, Penelitian zona air tanah Sumatera Barat, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, direalisasikan Rp 224.271.620, (89,71%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk baik.

Gambar 3. Peta Titik Lokasi Potensi Air Tanah CAT Padang-Pariaman



3.1.7. Sasaran 7, Terwujudnya pengawasan pemanfaatan air tanah.

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Realisasi tahun 2016 Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni sebesar 17,14 %, lebih besar target yang ditetapkan yakni 15 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 114,27 %.

Tabel 19 . Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	15	15	19	19	20	22
Realisasi (%)	17,14	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	114,27	-	-	-	-	-

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap potensi air tanah, daerah imbuhan (resapan) dan pelepasan, serta pergerakan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok.

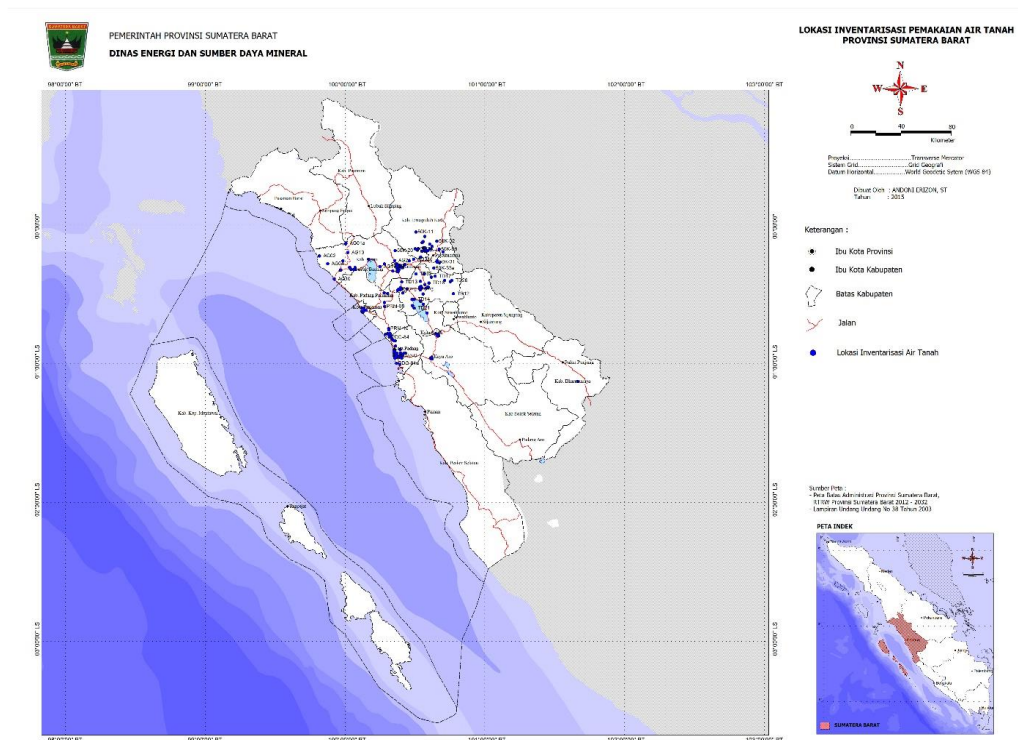
Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

- Inventarisasi pengguna air tanah dilakukan di sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Hasil inventarisasi adalah
 - Kota Padang telah terinventarisasi 101 pengguna air tanah dengan 130 buah sumur. Dari 130 sumur, 4 izin Gubernur, 12 izin Wako, 2 dalam proses izin Gubernur dan 112 tidak berizin.
 - Kota Pariaman: 12 Sumur tidak satupun yang berizin,
 - Kota Padang Panjang: 14 sumur,
 - Kota Bukittinggi: 36 sumur,
 - Kota Solok: 12 sumur,
 - Kota Payakumbuh; 19 sumur,
 - Kabupaten Agam: 31 sumur,

- Kabupaten Lima Puluh Kota: 92 sumur,
 - Kabupaten Tanah Datar: 4 sumur,
 - Kabupaten Padang Pariaman: 21 sumur
 - Kabupaten Solok: 1 buah sumur
- Sebagian besar sumur tidak memiliki izin pengeboran, izin penggalian dan izin pemakaian air tanah (SIPA) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Untuk tahun 2016, telah diterbitkan 17 (tujuh belas) perizinan air tanah (17,14 %) dari target 14 (empat belas) izin. Di tahun 2015 sebagai data awal telah ada sebanyak 63 (enam puluh tiga) izin air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Inventarisasi penggunaan air tanah di Sumatera Barat, Pembasan Ranperda pengelolaan air tanah, dalam pencapai indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.000.000, direalisasikan Rp 334.744.950, (95,64%). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk sangat baik.

Gambar4. Peta Lokasi Inventarisasi Pemakaian Air Tanah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016.



**Rekapitulasi Perizinan Air Tanah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016**

1. Kabupaten Agam

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam	SIP	-	17-Jun-15	546-213-2016 03- Mar-2016	99° 57' 34,4' BT 00° 16' 56,7' LS	1 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
2.	PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk Jorong Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	-	SIPA	25-Apr-16	544-776-2016 28-Jun-2016	100° 22' 52,4' BT 01° 20' 15,6' LS	3 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
3.	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggo- poh Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam	-	SIPA		546-1123-2016 07-Okt-2016	99° 57' 34,4' BT 00° 16' 56,7' LS 99° 57' 31" BT 00° 17' 07,2" LS	3 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
Jumlah		1	2					

2. Kota Padang

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	PT. GUNUNG NAGA MAS, Jln. Raya Kuranji Lambung Bukit Kav. 8, Kampung Pinang, Pauh Padang	-	Perpanjangan SIPA	30-Des-15	546-214-2016 03-Mar-2016	100° 25' 21,8' BT 00° 55' 30,1' LS	1 Tahun	Bahan Baku Air dalam Kemasan
2.	HOTEL PANGERAN BEACH, Jln. Juanda No. 79, Padang	-	Perpanjangan SIPA	22-Apr-15	546-383-2016 06-Apr-2016	100° 21' 00,1' BT 00° 55' 24,3' LS	3 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
3.	HOTEL PANGERAN CITY, Jln. Bobi No. 3-5, RT. 002 RW. 001, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang		Perpanjangan SIPA	27-Okt-15	546-678-2016 08-Jun-2016	100° 21' 32,9' BT 00° 57' 19,2' LS	1 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
4.	PT. Trakindo Utama Cabang Padang, Jln. Sumatera No. 242 RT. 001 RW 002, Kel Ulak Karan Kec. Padang Utara Kota Padang.	-	Perpanjangan SIPA	08-Jun-16	546-922-2016 10-Jul-2016	101° 21' 03,9' BT 00° 54' 30,8' LS	3 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
5.	PT. Usaha Inti Padang, Kawasan Industri Padang, Desa Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.	SIP	-	10-Agust-16	546-1088-2016 26-Sep-2016	100° 19' 17,8' BT 00° 47' 12,1' LS	1 Tahun	Penunjang usaha dan Kebutuhan Karyawan
Jumlah		1	4					

3. Kabupaten Solok

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	PT. TIRTA INVESTAMA, Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	-	SIPA	27-Jan-16	546-223-2016 08-Mar-2016	100° 37' 09,0' BT 00° 58' 03,3' LS	3 Tahun	Air mineral
2.	PT. TIRTA INVESTAMA, Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	SIP	-	26-Mei-16	546-860-2016 26-Jul-2016	100° 37' 01,2' BT 00° 57' 51,0' LS	1 Tahun	Air mineral
Jumlah		1	1					

4. Kabupaten Dharmasraya

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	CV. TIRTA ALAM SUMATERA, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kec. Sei. Rumbai, Kab. Dharmasraya.	-	SIPA	11-Mei-15	546-722-2016 20-Jun-2016	101° 44' 28,7' BT 01° 13' 29,1' LS	3 Tahun	Depot Air isi Ulang/air dalam kemasan
2.	PT. UMEGA SEMBILAN BERLIAN, Jln. Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.	-	SIPA	18-Mei-16	546-876-2016 27-Jul-2016	101° 36' 20,5' BT 01° 01' 16,9' LS	3 Tahun	Depot Air isi Ulang/air dalam kemasan
Jumlah			2					

5. Kabupaten Pasaman Barat

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	Pemda Kab. Pasaman Barat, Jln. Sukarno Hatta No. 03 Pasaman Barat	SIP	-	13-Jun-16	546-921-2016 10-Okt-2016		1 Tahun	Air Bersih Kebutuhan Masyarakat
2.	Pemda Kab. Pasaman Barat, Jln. Sukarno Hatta No. 03 Pasaman Barat	SIP	-	26-Mei-16	546-1051-2016 09-Sep-2016		1 Tahun	Air Bersih Kebutuhan Masyarakat
3.	PT. Bakri Pasaman Planatation, Sei. Aur, Kec. Sei Aur, Kab. Pasaman Barat	-	SIPA	05-Apr-16	546-1047-2016 09-Sep-2016	099° 38' 49,3' BT 00° 14' 45,0' LS	3 Tahun	Penunjang Usaha/Kebut uhan Karyawan
4.	PT. Bakri Pasaman Planatation, Sei. Aur, Kec. Sei Aur, Kab. Pasaman Barat	-	SIPA	05-Apr-16	546-1048-2016 09-Sep-2016	099° 28' 45,3' BT 00° 14' 25,0' LS	3 Tahun	Penunjang Usaha/Kebut uhan Karyawan
	Jumlah	2	2					

6. Kabupaten Tanah Datar

No	Perusahaan/Alamat	Jenis Izin		Tgl Permohonan Diterima	Nomor/ Tgl Pengesahan	Koordinat Lokasi Sumur	Masa Berlaku	Kegunaan
1.	Pemda Kab. Tanah Datar, Jln. M. Yamin SH. Kab. Tanah Datar	SIP	-	20-Jun-16	546-913-2016 09-Agus-2016		1 Tahun	Air Bersih Kebutuhan Masyarakat
	Jumlah	1						

Jumlah SIP + SIPA = 6 + 11 = 17

Keterangan :

SIP : Surat Izin Pengeboran Air Tanah

SIPA : Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah

SIPPAT : Surat izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

3.1.8. Sasaran 8, Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah

Tolak ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Persentase luasan zona konservasi air tanah dalam Cekungan Air Tanah (CAT)
Realisasi tahun 2016 Persentase luasan zona konservasi air tanah dalam Cekungan Air Tanah (CAT) yakni sebesar 20,85 %, sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 20,85 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 %.

Tabel 20. Persentase luasan zona konservasi air tanah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	20,85	18,86	7,53	19,03	17,34	16,40
Realisasi (%)	20,85	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	100	-	-	-	-	-

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan terwujudnya zona konservasi cekungan air tanah di Bukittinggi dan Solok. Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap potensi air tanah, daerah imbuhan (resapan) dan pelepasan, serta pergerakan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok. Luas Cekungan Air Tanah yang diteliti yaitu 3,763,24 km² atau 20,85 % dari luasan Cekungan Air Tanah di Sumatera Barat (18,053,15 km²).

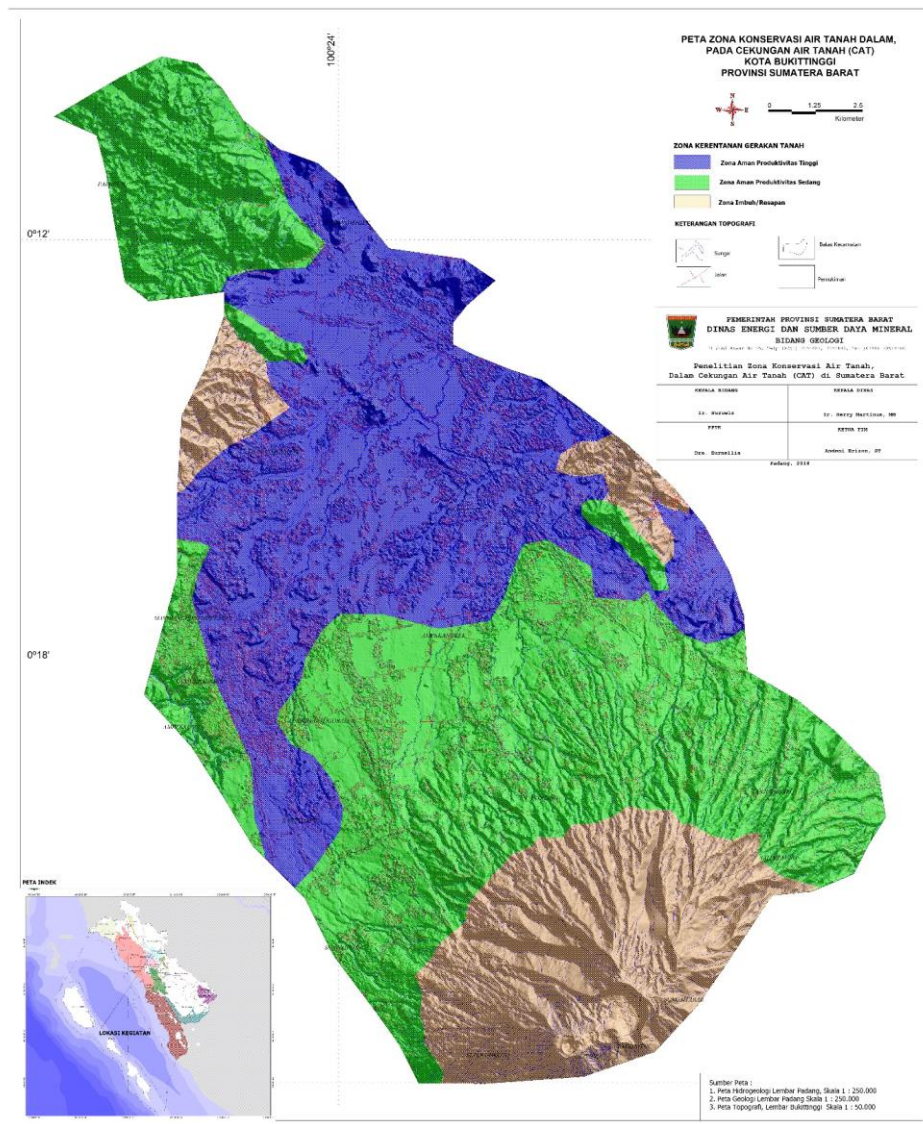
Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

1. Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok berada pada Cekungan Air Tanah Bukittinggi dan Cekungan Air Tanah Solok.
2. Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok menjadi 3 (tiga) jenis akifer yaitu akifer produktif tinggi, akifer produktif sedang dan akifer produktif rendah.
3. Kualitas airtanah dangkal (sampel sumur penduduk), airtanah dalam (yang diwakili oleh sumur bor), mata air (diwakili salah mata air) secara umum memenuhi syarat mutu kualitas air baku menurut PP RI No. 82 Tahun 2001 dan memenuhi persyaratan baku mutu kualitas air minum dan air bersih.
4. Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dan primer maka Wilayah Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok di bedakan menjadi 3 (tiga) Zona Konservasi Air Tanah yaitu:

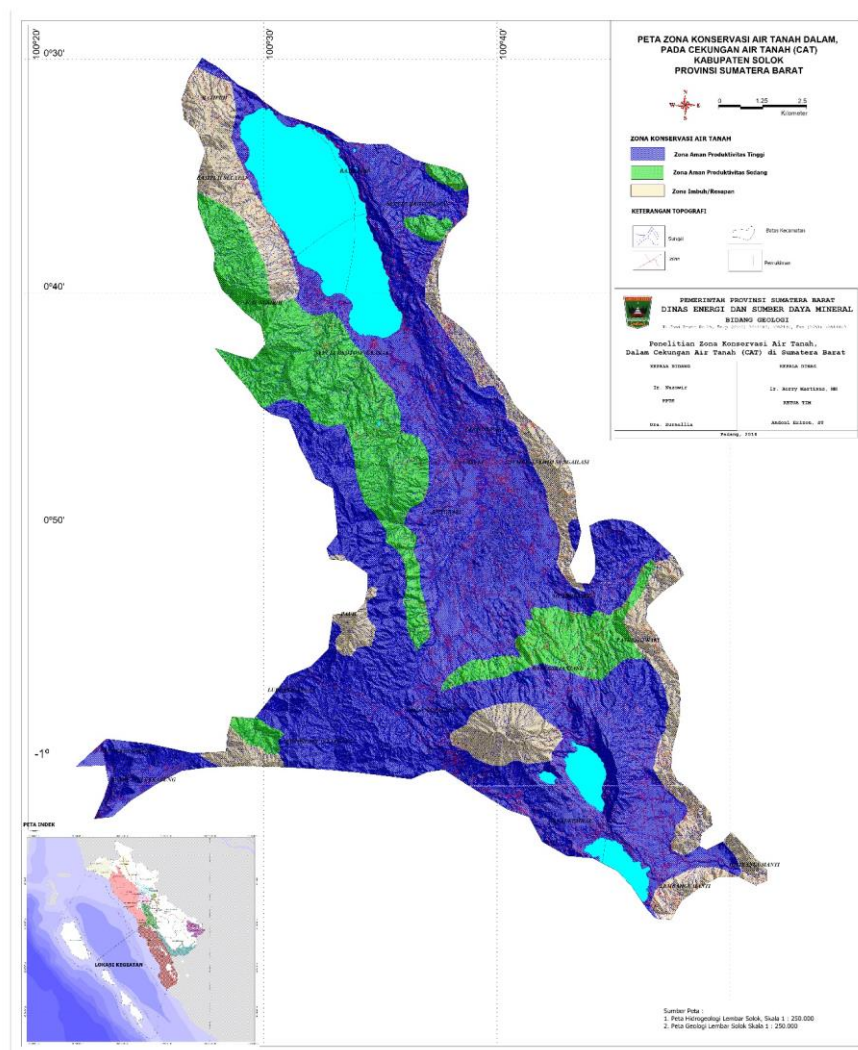
- Zona Aman Produktivitas Tinggi
- Zona Aman Produktivitas Sedang
- Zona Imbuh/Resapan

Pencapaian target kinerja didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Penelitian zona konservasi air tanah dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Sumatera barat, Penyelidikan eksplorasi air tanah dengan metoda geolistrik Sumatera Barat, dalam pencapaian indikator kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000, direalisasikan Rp 275.079.500, (91,69 %). Artinya dalam melaksanakan program/kegiatan untuk capaian indikator kinerja serapan anggaran termasuk sangat baik.

Gambar 5 .Peta Zona Konservasi Air Tanah Dalam CAT Kota Bukittinggi



Gambar 6. Peta Zona Konservasi Air Tanah Dalam CAT Kabupaten Solok



Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran 6 Terwujudnya basis data pegusahaan air tanah, Sasaran 7 Terwujudnya pengawasan pemanfaatan air tanah, Sasaran 8 Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah, ditunjang oleh program/kegiatan di bawah ini sehingga pencapaian indikator bisa terlaksana. Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta kegagalan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah.

a. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat.

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan terwujudnya zona konservasi cekungan air tanah di Bukittinggi dan Solok.

Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap potensi air tanah, daerah imbuhan (resapan) dan pelepasan, serta pergerakan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok.

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

- Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok berada pada Cekungan Air Tanah Bukittinggi dan Cekungan Air Tanah Solok.
- Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok menjadi 3 (tiga) jenis akifer yaitu akifer produktif tinggi, akifer produktif sedang dan akifer produktif rendah.
- Kualitas airtanah dangkal (sampel sumur penduduk), airtanah dalam (yang diwakili oleh sumur bor), mata air (diwakili salah mata air) secara umum memenuhi syarat mutu kualitas air baku menurut PP RI No. 82 Tahun 2001 dan memenuhi persyaratan baku mutu kualitas air minum dan air bersih.
- Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dan primer maka Wilayah Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok di bedakan menjadi 3 (tiga) Zona Konservasi Air Tanah yaitu:
 - Zona Aman Produktivitas Tinggi
 - Zona Aman Produktivitas Sedang
 - Zona Imbuh/Resapan

b. Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat.

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100% dengan indikator kegiatan tersedianya database dan informasi hidrogeologi di Kabupaten Pasaman.

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi air tanah (hidrogeologi) secara sistematis baik data primer maupun sekunder (hasil penelitian terdahulu).

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan :

- Potensi air tanah Kabupaten Pasaman terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu akuifer dengan produktifitas tinggi, akuifer dengan produktifitas menengah, akuifer dengan produktifitas kecil dan daerah air tanah langka. Zona akuifer dengan produktifitas tinggi memanjang dari Kabupaten Rao Utara sampai dengan Lubuksikaping yang termasuk dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Lubuksikaping.
- Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan dan penelitian Badan Geologi sebelumnya (Peta Geologi, Peta Hidrogeologi dan Peta Sebaran CAT) menunjukkan bahwa potensi air tanah di Pasaman bagian utara terdapat di bagian tengah dan barat meskipun akuifernya kecil. Sedangkan bagian timur termasuk daerah yang langka air tanah.
- Kualitas air tanah bebas (dangkal) di Pasaman bagian utara secara umum cukup baik dan memenuhi persyaratan baku air bersih dengan $\text{pH} > 6,5$.
- Potensi air tanah tertekan di Pasaman bagian utara belum dapat diketahui secara baik dan jelas karena minimnya data (kuantitas dan kualitas) baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh. Sumur bor artesis yang berada di Kecamatan Duo Koto menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman memiliki potensi air tanah tertekan (artesis).
- Masyarakat Kabupaten Pasaman masih memanfaatkan PAMSIMAS untuk kebutuhan air bersih atau air minum yang sumber airnya diambil dari sungai dan hulu-hulu sungai dan anak sungai kemudian disalurkan dengan sistem pipanisasi ke masyarakat.

c. Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat.

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap potensi air tanah, daerah imbuhan (resapan) dan pelepasan, serta pergerakan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok.

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

- Inventarisasi pengguna air tanah dilakukan di sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Hasil inventarisasi adalah
 - Kota Padang telah terinventarisasi 101 pengguna air tanah dengan 130 buah sumur. Dari 130 sumur, 4 izin Gubernur, 12 izin Wako, 2 dalam proses izin Gubernur dan 112 tidak berizin.
 - Kota Pariaman: 12 Sumur tidak satupun yang berizin.
 - Kota Padang Panjang: 14 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kota Bukittinggi: 36 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kota Solok: 12 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kota Payakumbuh; 19 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kabupaten Agam: 31 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kabupaten Lima Puluh Kota: 92 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kabupaten Tanah Datar: 4 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kabupaten Padang Pariaman: 21 sumur, tidak satupun yang berizin.
 - Kabupaten Solok: 1 buah sumur, tidak berizin.
- Sebagian besar sumur tidak memiliki izin pengeboran, izin penggalian dan izin pemakaian air tanah (SIPA) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

d. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat.

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100 % dengan tersedianya peta zonasi air tanah pada CAT Kota Padang – Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan Kegiatan ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data potensi air tanah secara sistematis baik data primer maupun sekunder (hasil penelitian terdahulu) untuk dibuatkan zonasi berdasarkan prinsip konservasi air tanah.

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan:

- Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat menurut Peta Cekungan Air Tanah Pulau Sumatera Lembar IX Skala 1 : 250.000 Direktorat Tata lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Bandung merupakan bagian dari cekungan air tanah di Pulau Sumatera yang memiliki luas 5.331 Km², meliputi wilayah administrasi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 3.586 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 225 juta m³/tahun.
- Batas antara daerah imbuhan air tanah dan lepasan air tanah dalam Zona Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat kira-kira melewati daerah di sekitar barat Lubuk Begalung, Sungai Buluh, Lubuk Alung, Parit Malintang, dan Kampung Dalam pada ketinggian 20 – 100 meter di atas muka laut (maml).
- Air tanah dalam wilayah Zona Cekungan Air Tanah (CAT) Padang – Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah potensi air tanah sedang meliputi daerah sekitar Kota Padang, Kota Pariaman, Sicincin, dan wilayah potensi air tanah rendah meliputi daerah sekitar Pasar Ambacang, Kayu Tanam, dan Sungai Geringging.
- Informasi air tanah dari hasil penyelidikan dapat membantu dalam pengembangan data base dan sistem informasi air tanah dan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- e. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat.

KABUPATEN DHARMASRAYA

Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang dan Nagari Raanah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya adalah Nagari yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama karena terbatasnya potensi air bersih yang bisa dimanfaatkan.

Dari kegiatan Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metode Geolistrik dan berdasarkan aspek hidrogeologi, ketersediaan air tanah di wilayah ini termasuk pada :

Akuifer (Bercelah atau Sarang) Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langkah :

- Akuifer produktif kecil, setempat berarti ;
Lapisan akuifer ini tersusun oleh ; terutama batupasir dan betulempung, kelulusan umumnya rendah hingga sedang.
- Daerah Air Tanah Langka ;
Lapisan akuifer ini tersusun oleh ; serpih, batu lempung, batu gamping napalan, napal, serpih napalan, napal lempungan dan batu sabak, sebagian mengandung sisipan lignit, batupasir, tufa andesit, konglomerat, batupasir tufaan, rijang, radiolarit, kuarsit dan batu lanau. Kelulusan rendah, setempat kelulusan sedang pada zona pelapukan.

Dari hasil analisis berdasarkan nilai tahanan jenis yang dikorelasikan dengan data geologi dan hidrogeologi setempat maka lapisan batuan penyusun terdiri dari : Lapisan Tanah penutup, lapisan batu pasir kuarsa, lapisan lempung pasir dan batu pasir lempungan untuk Nagari Tiumang, lapisan yang cukup potensial sebagai lapisan akuifer yaitu pada lapisan batu pasir kuarsa dan Lapisan batu pasir lempungan, sedangkan daerah Ranah Palabi lapisan penyusun terdiri dari : Lapisan tanah penutup, lapisan batu pasir gampingan, lapisan lempung pasir dan lapisan batu pasir lempungan, lapisan yang cukup potensial sebagai lapisan akuifer yaitu pada lapisan batu pasir gampingan dan lapisan batu pasir lempungan. Permukaan air tanah bebas berada pada ketinggian bervariasi antara 0,20

s.d 4,20 meter di daerah Tiumang dan 0,20 s.d 4,00 di daerah Ranah Palabi, jenis akuifer adalah akuifer setengah tertekan (*Semi Comfined Aquifer*), berada pada kedalaman bervariasi antara 25,00 – 125,00 meter. Titik yang direkomendasikan untuk pengeboran adalah titik GL-01, GL-03, dan GL-06 di Tiumang dan GL-01, GL-10, dan GL-10 di Ranah Palabi, kedalaman pengeboran sampai 125,00 meter.

KABUPATEN TANAH DATAR

Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung dan Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar adalah Nagari yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama karena terbatasnya potensi air bersih yang bisa dimanfaatkan.

Dari kegiatan Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metode Geolistrik dan berdasarkan aspek hidrogeologi, keterdapatannya air tanah di wilayah ini termasuk pada :

- Akuifer bercelah atau sarang produktif kecil dan daerah air tanah langka, dengan kelulusan rendah dan setempat kelulusan sedang di zona pelapukan dan rekahan.
- Akuifer Dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir.
- Akuifer dengan Aliran Melalui Celahan, Ruang dan Saluran.

Dari hasil analisis berdasarkan nilai tahanan jenis yang dikorelasikan dengan data geologi dan hidrogeologi setempat maka lapisan batuan penyusun terdiri dari : Lapisan Tanah penutup, lapisan batu pasir lempungan, lapisan lempung pasir dan batu pasir vulkanik untuk Nagari Tanjung Alam, lapisan yang cukup potensial sebagai lapisan akuifer yaitu pada lapisan batu pasir lempungan dan Lapisan batu pasir vulkanik sedang daerah Pitalah lapisan penyusun terdiri dari : Lapisan tanah penutup, lapisan lempung pasir, lapisan batu pasir lempungan dan lapisan batu pasir tufaan, lapisan yang cukup potensial sebagai lapisan akuifer yaitu pada lapisan batu pasir lempungan dan lapisan batu pasir tufaan. Permukaan air tanah bebas berada pada ketinggian bervariasi antara 5,00 s.d 17,00 meter di daerah Tanjung Alam dan 2,00 s.d 22,00 di daerah

Pitalah, jenis akuifer adalah akuifer setengah tertekan (*Semi Confined Aquifer*), berada pada kedalaman bervariasi antara 15,00 – 125,00 meter.

f. Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah.

Dari hasil Kegiatan Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah diganti judulnya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah, hal ini disebabkan oleh batasan pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dimana Pengusahaan Air Tanah termasuk didalamnya.
2. Cekungan Air Tanah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah telah ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor : 01 E/40/Mem/2015 Tanggal : 17 April 2015, jadi dapat dijadikan pedoman dalam Pengusahaan Air Tanah karena sudah disesuaikan dengan kewenangan yang ada dan dalam Ranperda ini telah disesuaikan penamaan CAT yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Provinsi dapat mengatur Pengusahaan Air Tanah sepanjang kewenangan yang diberikan dengan mempedomani UU 11 tahun 1974 tentang Pengairan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, serta peraturan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang pokok pengaturan sumber daya air.
4. Pajak Air Tanah merupakan Pajak Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sampai saat ini masih belum ada perubahan maka Pajak Air Tanah masih menjadi Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi Pengelolaan Air Tanah sudah beralih ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran CC.2

3.1.9. Sasaran 9, Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan Sumber Daya Manusia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan Sumber Daya Manusia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat tercapai 99,22% dan target yang ditetapkan yaitu 100%. Indikator ini didapatkan dari realisasi fisik program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan manajemen dan penguatan sumber daya manusia.

Tabel 21. Target dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja manajemen dan SDM

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	99,22	-	-	-	-	-
% Capaian Target Kinerja	99,22	-	-	-	-	-

Tabel 22. Realisasi keuangan dan fisik program yang mendukung pencapaian indikator

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2.331.623.030	95,30	1.565.719.073	67,15
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	279.414.780	100,00	246.980.750	88,39
III	Program Peningkatan Displin Aparatur	100	48.060.000	100,00	48.060.000	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	285.404.000	100,00	227.057.902	79,56
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	226.854.520	100,00	195.344.350	86,11
VI	Program Perencanaan dan Pengembangan Perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral	100	397.957.660	100,00	320.824.500	80,62
		100	3.569.313.990	99,22	2.603.986.575	83,64

Analisa Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Sasaran Sasaran 9, Mewujudkan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, ditunjang oleh program/kegiatan di bawah ini sehingga pencapaian indikator bisa terlaksana. Analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta kegagalan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Penjabaran akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan APBD tahun 2016 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 meliputi :

3.2.1. Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain – lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Realisasi Pendapatan Tahun 2016

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas 5 Unit)	5.680.000	5.679.360
2	Pendapatan Lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			5.679.360

3.2.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Tabel 24. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2016 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.981.970.589	100	6.814.967.467	97,61
1	Gaji dan Tunjangan	5.197.400.189	100	5.179.247.063	99,65
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.784.400.000	100	1.635.720.404	91,67
3	Insentif Pemungutan Retribusi	170.400	100	170.220	99,89
	BELANJA LANGSUNG	6.598.013.990	96,85	5.180.760.557	78,52
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.331.623.030	95,30	1.565.719.073	67,15
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.028.300	100%	17.867.700	68,65
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	297.900.000	100%	115.831.911	38,88

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp	%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000	100%	119.025.500	99,19
4	Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	80.917.200	100%	64.180.750	79,32
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	100%	40.273.400	89,50
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.996.000	100%	91.945.600	94,79
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.523.000	80,0%	106.180.000	19,39
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 2 an	8.000.000	100%	7.531.000	94,14
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	100%	25.895.000	86,32
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	780.000.000	100%	709.945.808	91,02
11	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	65.000.000	100%	62.365.440	95,95
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	130.000.000	100%	128.168.264	98,6
13	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	91.658.530	100%	66.358.700	72,40
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12.600.000	100%	10.150.000	80,56
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	279.414.780	100,00	246.980.750	88,39
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	57.000.000	100%	57.000.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100.000.000	100%	90.083.850	90,08
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.498.000	100%	23.575.000	82,73
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	25.000.000	100%	17.125.000	68,50
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	2.400.000	100%	1.400.000	58,33
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	58.790.130	100%	55.996.900	95,25
7	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	7.726.650	100%	1.800.000	23,30
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	48.060.000	100,00	48.060.000	100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	48.060.000	100%	48.060.000	100,00

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp	%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	285.404.000	100,00	227.057.902	79,56
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	285.404.000	100%	227.057.902	79,56
V	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	226.854.520	100,00	195.344.350	86,11
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000	100%	16.915.000	52,86
2	Pentausahaan Keuangan SKPD	174.854.520	100%	165.535.600	94,67
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	20.000.000	100%	12.893.750	64,47
VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN	1.070.000.000	90,82	895.628.515	83,70
1	Pengawasan produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	200.000.000	100%	194.883.070	97,44
2	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP Sesuai Dgn Undang-undang	75.000.000	100%	66.082.500	88,11
3	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat disekitar Tambang	75.000.000	100%	72.453.600	96,60
4	Peninjauan Lokasi Rencana IUP	250.000.000	100%	231.057.000	92,42
5	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Usaha Pertambangan Mineral	70.000.000	74%	51.798.000	74,00
6	Implementasi Penegakan Hukum Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	100%	99.432.250	99,43
7	Sosialisasi Peraturan Bidang Pertambanagn Mineral dan Batubara	100.000.000	100%	82.256.595	82,26
8	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	100.000.000	20%	-	-
9	Pembinaan dan Pengawasan Tambang Rakyat	100.000.000	100%	97.665.500	97,67
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	798.700.000	100,00	603.455.708	75,55
1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	3.700.000	100%	3.700.000	100,00
2	Inventarisasi dan Evaluasi PLTS di Sumatera Barat	100.000.000	100%	98.669.500	98,67
3	Penataan Kelembagaan dan Tarif Listrik PLTMH	100.000.000	100%	97.961.000	97,96
4	Sosialisasi Tentang Sertifikat Badan Usaha di Bidang Mekalnikal dan Elektronikal	100.000.000	100%	43.268.600	43,27

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp	%
5	Lokakarya Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik dan Swasta	100.000.000	100%	71.586.700	71,59
6	Peninjauan Lokasi tentang Permohonan Perizinan Ketenagalistrikan	175.000.000	100%	115.403.000	65,94
7	Sosialisasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) untuk PLTMH dan PLTD	100.000.000	100%	59.844.000	59,84
8	Perubahan Perda Ketenagalistrikan	120.000.000	100%	113.022.908	94,19
VIII	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ENERGI	260.000.000	100,00	243.593.689	93,69
1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Sumatera Barat	125.000.000	100%	115.932.189	92,75
2	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	80.000.000	100%	74.909.500	93,64
3	Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 Kg	55.000.000	100%	52.752.000	95,91
IX	PROGRAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR TANAH	900.000.000	100,00	834.096.070	92,68
1	Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) Sumatera Barat	150.000.000	100%	129.947.500	86,63
2	Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat	100.000.000	100%	96.782.760	96,78
3	Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat	150.000.000	100%	147.638.000	98,43
4	Penelitian Zona Air Tanah Sumatera Barat	150.000.000	100%	127.488.860	84,99
5	Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat	150.000.000	100%	145.132.000	96,75
6	Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Tanah	200.000.000	100%	187.106.950	93,55
X	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	397.957.660	100,00	320.824.500	80,62
1	Updating Database Sektor ESDM	66.524.000	100%	61.600.500	92,60
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	180.000.000	100%	132.560.000	73,64
3	Penguatan Sistem Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	61.433.660	100%	42.887.000	69,81
4	Saran Tindak (Rekomendasi) Kejadian Bencana Geologi di Sumatera Barat	90.000.000	100%	83.777.000	93,09
		13.579.984.579	98,47	11.995.728.024	88,33

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yakni 96,03% dengan kriteria Sangat Baik,, dengan penjabaran:

Indikator 1	= 101,67 % (Sangat Baik)
Indikator 2	= 0 % (Sangat Rendah)
Indikator 3	= 101,33 % (Sangat Baik)
Indikator 4	= 120,22 % (Sangat Baik)
Indikator 5	= 158,33 % (Sangat Baik)
Indikator 6	= 100 % (Sangat Baik)
Indikator 7	= 98,3 % (Sangat Baik)
Indikator 8	= 100 % (Sangat Baik)

Indikator 9	= 55 % (Rendah)
Indikator 10	= 100 % (Sangat Baik)
Indikator 11	= 114,27 % (Sangat Baik)
Indikator 12	= 100 % (Sangat Baik)
Indikator 13	= 99,22 % (Sangat Baik)

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2016 sebanyak Rp. 5.679.360,-
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.995.728.024,- atau 88,33% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 13.579.984.579,-

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
- Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta keselarasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 untuk SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

LAMPIRAN